



Palu Hakim  
*Versus* Rasa Keadilan

Dr. Hamidah Abdurrachman, M.Hum.  
Dr. Rahmad Agung Nugraha  
Nayla Majestyta, M.Sc.

# Palu Hakim *Versus* Rasa Keadilan

*Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim  
dalam Tindak Pidana Korupsi*

Masyarakat umum tidak mengenal istilah disparitas dan bagaimana hal tersebut berlaku dalam ranah hukum pidana, khususnya di Indonesia. Ketidaktahuan masyarakat mengenai disparitas dapat menimbulkan prasangka yang tak diinginkan, sedangkan bagi para pelaku hukum dapat disalahgunakan. *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan* berusaha menghadirkan pembahasan mengenai disparitas dalam hukum pidana terutama pidana korupsi secara ringkas. Tak hanya mengenai pengertian dan pengelompokannya, buku ini juga menyajikan berbagai pandangan dari para ahli hukum, juga contoh-contoh di dalam negeri dan luar negeri.

Buku ini sangat sesuai bagi pembaca yang sedang mengawali perjalanannya untuk mengetahui tentang dunia hukum pidana dan pidana korupsi. Meski demikian, tidak menutup kemungkinan pula dapat memotivasi para penegak hukum untuk melakukan pembahasan dan perbaikan lebih lanjut terhadap perkembangan regulasi yang ada.



Dr. Hamidah Abdurrachman, M.Hum., saat ini mengajar pada Program Magister Ilmu Hukum di Universitas Pancasakti, Tegal. Melalui dukungan dari Direktorat Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Pengembangan Pendidikan Tinggi (2018), telah menganalisis tren putusan korupsi di Indonesia, juga menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim.



Penerbit Deepublish (CV BUDI UTAMA)  
Jl. Rajawali, Gang Elang 6 No.3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl. Kalurang Km 9.3 Yogyakarta 55581  
Telp/Fax : (0274) 453427  
Anggota IKAPI (076/DH/2012)  
cs@deepublish.co.id @penerbitbuku\_deepublish  
Penerbit Deepublish www.penerbitbukudeepublish.com



Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi  
Dr. Hamidah Abdurrachman, M.Hum., dkk.



# **PALU HAKIM VERSUS RASA KEADILAN**

**Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim  
dalam Tindak Pidana Korupsi**

---

deepublish / publisher

## UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

### **Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4**

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

### **Pembatasan Pelindungan Pasal 26**

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

### **Sanksi Pelanggaran Pasal 113**

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# **PALU HAKIM VERSUS RASA KEADILAN**

**Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim  
dalam Tindak Pidana Korupsi**

---

Dr. Hamidah Abdurrachman, M.Hum.

Dr. Rahmad Agung Nugraha

Nayla Majesty, M.Sc.

 **deepublish**  
glorify and develop the intellectual of human's life

**PALU HAKIM VERSUS RASA KEADILAN  
SEBUAH PENGANTAR DISPARITAS PUTUSAN HAKIM DALAM  
TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Hamidah Abdurrachman, Rahmad Agung Nugraha & Nayla Majesty**

Desain Cover :  
**Dwi Novidiantoko**

Sumber :  
www.shutterstock.com

Tata Letak :  
**Gofur Dyah Ayu**

Proofreader :  
**Avinda Yuda Wati**

Ukuran :  
**xii, 89 hlm, Uk: 15.5x23 cm**

ISBN :  
**978-623-02-1214-7**

Cetakan Pertama :  
**Juli 2020**

Cetakan Kedua :  
**Februari 2021**

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

---

Isi diluar tanggung jawab percetakan

---

**Copyright © 2021 by Deepublish Publisher**  
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang  
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau  
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini  
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT DEEPUBLISH**  
**(Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA)**  
Anggota IKAPI (076/DIY/2012)

Jl.Rajawali, G. Elang 6, No 3, Drono, Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman  
Jl.Kaliurang Km.9,3 – Yogyakarta 55581  
Telp/Faks: (0274) 4533427  
Website: www.deepublish.co.id  
www.penerbitdeepublish.com  
E-mail: cs@deepublish.co.id

## Prakata

Puji syukur ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala*, buku *Palu Hakim versus Rasa Keadilan—Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi* dapat diselesaikan dengan baik

Lahirnya buku ini berangkat dari luaran penelitian tahun 2019 di bidang hukum. Penelitian yang dibiayai oleh Direktorat Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset dan Pengembangan Pendidikan Tinggi tersebut bertujuan untuk menganalisa tren putusan korupsi di Indonesia, dan menganalisa faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim.

Pemidanaan merupakan suatu proses, yakni proses penegakan norma hukum *in abstracto* ke dalam hukum *in concreto*. Untuk itulah diperlukan kecermatan dan ketelitian hakim dalam memutus sebuah perkara berdasarkan alat bukti yang ada. Mahkamah Agung sendiri melihat disparitas putusan pidana dalam kasus tindak korupsi merupakan hal yang wajar, karena putusan hukum untuk setiap kasus korupsi tidak bisa disamakan. Pengambilan putusan pidana itu sifatnya kasuistik dan disparitas berkaitan erat dengan independensi seorang hakim dalam memutus sebuah perkara.

Girsang menyatakan: “Disparitas adalah persoalan serius yang sering terjadi dalam putusan hakim, terlebih dalam putusan pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi. Meskipun undang-undang telah menentukan pidana minimal untuk memutus perkara namun dengan berbagai pertimbangan, atas nama kemandirian dan kebebasan hakim, maka faktanya terdapat perbedaan putusan pemidanaan dalam kasus yang sama deliknya. Terjadinya disparitas pemidanaan adalah ketidaksetaraan pidana antara kejahatan yang serupa (*same offence*) dalam kondisi atau situasi serupa (*comparable circumstances*). Setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa disparitas putusan menjadi hal yang penting: *pertama*, disparitas putusan mencederai rasa keadilan masyarakat. *Kedua*, dalam kondisi yang ekstrem, disparitas putusan bisa terjadi karena adanya

transaksi jual-beli putusan. Hal ini dikarenakan hakim mempunyai independensi yang dijamin konstitusi dalam menjalankan otoritasnya. Putusan harus mencerminkan keadilan untuk semua pihak, memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum”.

Melalui penelaahan dari berbagai sumber data sekunder, maka diperoleh dua tipe disparitas pemidanaan yakni *Inter-jurisdictional Disparity* dan *Intra-jurisdictional Disparity*. Di sini tampak bahwa terdapat perbedaan pola pemberian hukuman meski masih dalam wilayah yurisdiksi yang sama, menunjukkan bahwa hingga saat ini belum ada pengaturan standar terkait patokan atau pedoman penentuan besaran pidana yang sebanding dengan tindak pidana, terutama perkara korupsi.

Akhir kata, dengan senang hati penulis menerima masukan untuk menghasilkan karya yang lebih baik di kemudian hari seiring harapan semoga buku ini bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih.

Tegal, April 2020

Hamidah Abdurrachman

# Kata Pengantar

**Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti  
Dr. Achmad Irwan Hamzani**

Korupsi di Indonesia telah menjadi ancaman serius dan telah merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pembiayaan kepentingan publik menjadi terhambat karena dikorupsi oleh pengelola negara. Tidak hanya merugikan keuangan negara, korupsi juga semakin menyulitkan negara menjalankan pembangunan nasional di berbagai bidang.

Perkembangan korupsi di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun baik jumlah kasus hingga kualitas modusnya. Ibarat penyakit, korupsi telah menjadi penyakit kanker yang semakin ditindak semakin meluas. Berita korupsi selalu muncul menghiasi berbagai media massa. Masifnya korupsi di Indonesia mengindikasikan telah menjadi bagian buruk dalam perilaku pengelolaan penyelenggaraan negara.

Para pakar, aktivis NGO, tokoh masyarakat maupun masyarakat umum juga sering menyoroti penegakan hukum terhadap praktik korupsi yang dinilai “kurang efektif”. Namun di sisi lain, justru masyarakat sendiri yang membudayakan praktik korupsi itu, seperti memberi suap, komisi maupun pungutan paksa.

Korupsi bukan hanya persoalan hukum, melainkan termasuk persoalan mentalitas kebudayaan. Orang yang sangat mengerti dan paham tentang hukum saja, bahkan penegak hukum, dapat terjerat kasus korupsi. Korupsi tidak bisa hanya didekati dari aspek hukum, melainkan juga aspek budaya yang melingkupinya. Fakta bahwa korupsi merupakan kasus hukum tidak dapat dipungkiri, namun melihat korupsi hanya dalam perspektif hukum terlalu menyederhanakan persoalan. Dengan demikian, diperlukan strategi pencegahan korupsi melalui budaya.

Korupsi secara sederhana dipahami sebagai upaya menggunakan kemampuan, campur tangan karena posisinya untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang atau kekayaan untuk kepentingan

keuntungan dirinya<sup>1</sup>. Wajar apabila disebut setiap korupsi tidak bisa dipisahkan dari interaksi dengan kekuasaan. Orang yang terjun di dunia politik masih dengan mentalitas *animal laborans* yang orientasi kebutuhan hidup dan obsesi akan siklus produksi-konsumsi masih sangat dominan. Akhirnya, korupsi menjadi sindrom yang menjadi politik kekuasaan dan atau birokrasi sebagai tempat mata pencaharian.

Praktik korupsi di Indonesia juga telah menempatkan posisi Indonesia terpuruk dalam lingkungan pergaulan masyarakat internasional. Indonesia dipandang sebagai salah satu negara yang pemerintahannya terbesar melakukan praktik korupsi. Bahkan oleh masyarakat *Transparency International*, Indonesia ditempatkan sebagai negara terkorup di dunia, nomor enam dari 133 negara, bahkan tingkat ASEAN, didudukkan di peringkat pertama.

Korupsi di Indonesia telah berkembang dalam tiga level; elitis, endemik, dan sistemis. Level elitis, korupsi menjadi patologi sosial yang khas di lingkungan para elite dan pejabat. Level endemik, korupsi mewabah menjangkau lapisan masyarakat luas hingga yang paling bawah terutama dalam bentuk suap atau sekadar uang tips. Level kritis, korupsi menjadi sistemis karena setiap individu di dalam sistem masyarakat terjangkiti penyakit korupsi. Penyakit korupsi di Indonesia sudah pada tahap paling kritis, karena hampir setiap bidang organisasi pemerintahan dan juga swasta tidak bisa steril dari perilaku korupsi<sup>2</sup>.

Perlu inovasi dalam pencegahan tindak pidana korupsi agar lebih baik dengan cara mendidik para generasi penerus. Perlu ditanamkan nilai-nilai kejujuran yang tinggi serta meningkatkan moral dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa. Moral harus dilatih agar terarah kepada hal yang lebih positif dan jujur. Perlu dibuat kantin-kantin kejujuran di sekolah dan kampus. Demikian juga perlu diberikan pemahaman agar tidak memberikan sogokan maupun suap kepada para penegak hukum di jalan, dan juga kepada aparat pemerintah mulai dari tingkat yang paling bawah.

---

<sup>1</sup> Haryatmoko. 2004. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas, hlm. 123.

<sup>2</sup> Ermansjah Djaya, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 28.

Selama ini korupsi juga kurang memperoleh tempat dalam kajian keilmuan khususnya sosiologi. Korupsi masih dipandang sebagai masalah mikro yang dampaknya dianggap kurang signifikan bagi tumbuhnya suatu bangsa. Korupsi seolah hanya berkaitan dengan problema ekonomi yang kemudian masuk dalam wilayah hukum, padahal perilaku korupsi adalah mewujudkan cacat moral yang dialami oleh pelakunya. Jika korupsi begitu masif di segala bidang, maka kecacatan moral tersebut juga menunjukkan kecacatan moral bangsa. Sistem berpikir bangsa ini juga sudah menempatkan korupsi sebagai kondisi yang sudah dimaklumi, karena begitu dominannya perbuatan korupsi melingkupi kehidupan sehari-hari. Sebagian besar rakyat Indonesia agaknya tidak terganggu lagi oleh masalah korupsi, karena kegiatan kesehariannya berada di tengah lingkungan yang serba korup<sup>3</sup>.

Tegal, April 2020

Dr. Achmad Irwan Hamzani

---

<sup>3</sup> Santoso, Listiyono dan Dewi Meyrasyawati. 2015 Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Dalam *Jurnal Review Politik*. Volume 5 Nomor 1, Juni 2015, hlm. 28.

## Ucapan Terima Kasih

Puji Syukur dipanjatkan kepada Allah SWT bahwa penelitian yang dibiayai oleh DRPM DIKTI 2019 dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih khususnya kepada :

1. Rektor Universitas Pancasakti Tegal
2. Indonesian Corruption Watch sebagai Mitra Penelitian
3. LPPM Universitas Pancasakti Tegal
4. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal
5. Tim Pelaksana Penelitian :
  - a. Nayla Majesty
  - b. Bayu Firmansyah
  - c. Lembah Nurani Anjar
  - d. Abdul Malik
6. Tim Penyusun Laporan :
  - a. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H
  - b. Ade Adhari
7. Staf Sekretariat PascaSarjana Univ Pancasakti Tegal

Peneliti,

Dr. Hamidah Abdurrachman, M.Hum.

# Daftar Isi

|  |           |
|--|-----------|
| Prakata.....   | v         |
| Kata Pengantar.....  | vii       |
| Ucapan Terima Kasih.....                                     | x         |
| Daftar Isi.....  | xi        |
| <b>Bab I Korupsi dan Tindak Pidana dan Korupsi.....</b>      | <b>1</b>  |
| A. Pengertian Korupsi.....                                   | 1         |
| B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi.....                    | 4         |
| C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi.....                  | 5         |
| <b>Bab II Konsep Disparitas dalam Hukum Pidana.....</b>      | <b>12</b> |
| A. Pengertian Disparitas.....                                | 12        |
| B. Ruang Lingkup Disparitas.....                             | 14        |
| • Pengelompokan Disparitas Pemidanaan.....                   | 15        |
| • Tipe-Tipe Disparitas Pidana.....                           | 16        |
| C. Faktor Penyebab Disparitas Pemidanaan.....                | 18        |
| • Pendapat Nimerodi Gulo.....                                | 18        |
| • Faktor Lain: Pedoman Pemidanaan dalam<br>KUHP.....         | 21        |
| D. Disparitas di Negara Lain.....                            | 24        |
| • Disparitas Pemidanaan di Inggris.....                      | 24        |
| • Disparitas Pemidanaan di Amerika Serikat.....              | 28        |
| <b>Bab III Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....</b>       | <b>35</b> |
| A. Kebijakan Terhadap Kejahatan Korupsi di<br>Indonesia..... | 35        |
| • Dasar Hukum Penindakan Kejahatan<br>Korupsi.....           | 36        |

|  |           |
|--|-----------|
| • Penggolongan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi .....                         | 38        |
| B. Putusan Korupsi di Indonesia .....  | 43        |
| • Pemantauan Data Putusan Korupsi .....                                      | 43        |
| • Vonis Pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi .....                      | 45        |
| • Pasal-pasal yang Digunakan dalam Perkara Korupsi .....                     | 51        |
| • Disparitas Pemidanaan dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2018 ..... | 53        |
| <b>Bab IV Menilik Kebebasan dan Kemandirian Hakim .....</b>                  | <b>62</b> |
| A. Hakim dalam Pandangan Filsafat .....                                      | 62        |
| B. Hakim dalam Pandangan Konstitusi .....                                    | 67        |
| C. Kebebasan Hakim dan Keadilan .....  | 71        |
| • Batasan “Kebebasan Hakim” .....  | 72        |
| • Independensi dan Akuntabilitas .....                                       | 76        |
| Penutup .....  | 81        |
| Daftar Pustaka .....   | 84        |
| Tentang Penulis .....  | 89        |

# Bab I

## Korupsi dan Tindak Pidana dan Korupsi

Media massa sudah sering mengabarkan adanya orang-orang yang melakukan perbuatan korupsi. Sayangnya, orang-orang yang diberitakan tersebut terkadang masih bisa mengumbar senyum seakan perbuatan korupsi adalah perbuatan yang bisa dianggap enteng. Padahal, berdasarkan kenyataan yang ada, perbuatan korupsi membawa dampak buruk terhadap banyak pihak.

Korupsi di dalam perusahaan akan merugikan perusahaan. Korupsi di dalam lembaga masyarakat akan merugikan lembaga tersebut. Lingkup yang lebih luas, jika korupsi dilakukan dalam lembaga pemerintah, maka akan merugikan bangsa dan negara. Dari sudut pandang etika moral sendiri, korupsi adalah perbuatan amoral karena sangat kurangnya rasa tanggung jawab. Hal demikian bisa terjadi jika sang pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatannya keliru tetapi dorongan egonya sendiri lebih kuat daripada akal sehatnya.

Bagaimana pandangan hukum mengenai korupsi? Penulis menguraikannya dalam tiga sub bab, yaitu pengertian korupsi, unsur-unsur tindak pidana korupsi dan bentuk-bentuk tindak pidana korupsi.

### A. Pengertian Korupsi

Korupsi secara harfiah memiliki arti busuk, jahat dan merusak. Jika membahas mengenai korupsi akan menemukan hal-hal semacam itu, sebab korupsi berkaitan dengan nilai-nilai moral, bersifat busuk, yang pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, orang tersebut melakukan penyelewengan terhadap

kekuasaan karena jabatan didapat dari pemberian, ada faktor yang mempengaruhi seperti faktor ekonomi dan faktor politik, serta adanya nepotisme dengan mengutamakan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan yang dimilikinya. Jadi, dari penjelasan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi mempunyai makna yang luas.

Ada berbagai macam sebutan korupsi di dunia, contohnya di Inggris disebut *corruption*, *corrupt*. Di Perancis disebut *corruption*, dan Belanda disebut *corruptive* (*koruptie*). Korupsi mempunyai arti pengrusakan (*bederving*), atau arti lainnya adalah pelanggaran (*schending*) dan dalam bahasa dan arti yang luas yaitu “menyalahgunakan” (*misbruik*). Sebagai contoh, perihal penggelapan, ada orang yang melakukan korupsi dia telah “merusak” (*bederven*) atau melakukan pelanggaran<sup>4</sup> (*schenden*) atau orang yang melakukan korupsi memberikan hasil korupsinya kepada si penggelap itu. Contoh lainnya adalah mengenai penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan maka dapatlah dikatakan sebagai korupsi<sup>5</sup>.

Menurut Evi Hartanti, korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan terhadap (uang negara atau uang perusahaan dan sebagainya) yang digunakan untuk keperluan pribadi maupun orang lain. Pendapat lainnya mengatakan bahwa, korupsi adalah sesuatu yang busuk, rusak, suka menggunakan barang maupun uang yang dipercayakan kepadanya, dan serta dapat disogok (melalui kekuasaannya ataupun kepentingan pribadi).<sup>6</sup>

H. A. Brasz memberikan pengertian korupsi dalam sudut pandang sosiologis sebagai: “penyalahgunaan kekuasaan yang korup dari yang dialihkan, atau sebagai penggunaan kekuasaan yang dilakukan secara diam-diam dan kemudian dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat daripada kekuasaan yang dimilikinya itu ataupun dilihat dari kemampuan formal si pelaku, bertujuan untuk merugikan kekuasaan asli dan memiliki

---

<sup>4</sup> Andi Hamzah. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7.

<sup>5</sup> Said, Buchari. 2000. *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm. 5. Telah dilakukan pengolahan supaya lebih nyaman dibaca.

<sup>6</sup> Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 9.

tujuan lain untuk menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan jabatan sahnya itu”.<sup>7</sup>

Rumusan yuridis formal istilah korupsi di Indonesia ditetapkan dalam Bab II Pasal 2-16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bunyinya sebagai berikut.

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 ayat 1);

Dalam hal tindak korupsi sebagai mana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan (pasal 2 ayat 2).

2. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuntungan negara atau perekonomian negara (pasal 3).
3. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 209, 210, 387, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 KUHP (ringkasan dari pasal 5-12).
4. Setiap orang yang melanggar undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini (pasal 14).
5. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14 (pasal 15).
6. Setiap orang di luar wilayah Negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan Pasal 14 (pasal 16).

---

<sup>7</sup> Lubis, Mochtar dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Cet. 3. Jakarta: LP3ES, hlm. 4.

Kemudian dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada pemberantasan beberapa *item* yang digolongkan tindak pidana korupsi, yaitu mulai pasal 5 sampai dengan pasal 12.

Pada pasal 5 misalnya, memuat ketentuan tentang penyuapan terhadap pegawai negeri atau penyelenggara negara, pasal 6 tentang penyuapan terhadap hakim dan advokat, pasal 7 memuat tentang kecurangan dalam pengadaan barang atau pembangunan, dan seterusnya.

### **B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi**

Menurut pandangan dari Evi Hartanti, unsur-unsur tindak pidana korupsi telah tertulis pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, yaitu:

1. Tindakannya tersebut dilakukan semata-mata untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain maupun korporasi;
2. Perbuatan korupsi merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;
3. Perbuatan tersebut dapat merugikan keuangan negara dan juga akan berimbas pada ekonomi negara.

Menyalahgunakan kekuasaan ataupun kesempatan atas saran dari padanya karena sebuah jabatan yang dimilikinya yang mana tujuan dari perbuatannya hanya untuk menguntungkan dirinya ataupun orang lain,<sup>8</sup> juga memuat unsur-unsur korupsi. Sedangkan menurut Sudarto unsur-unsur tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut.

1. Melakukan perbuatan yang tidak lain tujuannya untuk memperkaya dirinya sendiri, orang lain maupun suatu badan.  
“Perbuatan memperkaya” artinya berbuat apa saja, misalnya mengambil memindah-bukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.
2. Perbuatan itu bersifat melawan hukum.  
“Melawan hukum” di sini diartikan secara formal dan materiel. Unsur diperlukan adanya sebuah bukti karena telah tercantum secara tegas di dalam rumusan delik.

---

<sup>8</sup> Evi Hartanti, *Op. Cit.*, hlm. 15-17.

3. Perbuatan korupsi baik secara langsung ataupun secara tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perbuatan itu diketahui atau patut diduga oleh si pembuat bahwa perbuatannya dapat mengakibatkan kerugian pada keuangan negara serta berimbas pada perekonomian negara.<sup>9</sup>



**Gambar 1:** Korupsi merupakan perbuatan yang melawan hukum.  
Sumber: <https://nasional.okezone.com>

### C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak kurun waktu 2015-2019, penanganan tindak pidana korupsi mencapai 16.877 kasus, yang dapat dilihat per kasusnya meliputi korupsi: perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, pemerasan, suap-menyuap, gratifikasi, dan penggelapan dalam jabatan.

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018, Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya, begitu pun sebaliknya. Jika dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia mendapat posisi pada urutan 96 dengan mendapatkan nilai 37. Peningkatan satu poin dalam IPK tidak menjadikan proses penegakan hukum perihal memberantas kejahatan korupsi menjadi maksimal

---

<sup>9</sup> Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18.

meskipun apabila dilihat dari segi posisi rangking mengalami peningkatan. Dengan adanya kondisi seperti ini, maka diperlukan adanya evaluasi untuk para aparat penegak hukum dalam menyusun atau merancang strategi tertentu dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ada 30 macam tindak pidana korupsi.<sup>10</sup> Tindak pidana korupsi tersebut terdiri atas:

1. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara;
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk kepentingan diri sendiri, dan dapat merugikan keuangan negara;
3. Menyuap pegawai negeri;
4. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya;
5. Pegawai negeri menerima suap;
6. Pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya;
7. Menyuap hakim;
8. Menyuap advokat;
9. Hakim dan advokat menerima suap;
10. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan;
11. Pegawai negeri memalsukan buku untuk pemeriksaan administrasi;
12. Pegawai negeri merusakkan bukti;
13. Pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti;
14. Pegawai negeri membantu orang lain merusakkan bukti;
15. Pegawai negeri memeras;
16. Pegawai negeri memeras pegawai yang lain;
17. Pemborong berbuat curang;
18. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang;
19. Rekanan TNI/Polri berbuat curang;
20. Pengawas rekanan TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;
21. Penerima barang TNI/Polri membiarkan perbuatan curang;

---

<sup>10</sup> Asmadi. *KPK Paparkan 30 Jenis Tindak Pidana Korupsi...* Dalam situs <https://bangka.tribunnews.com>. Diposting 2018/11/1.

22. Pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain;
23. Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya;
24. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK;
25. Merintang proses pemeriksaan;
26. Tersangka tidak memberikan keterangan mengenai kekayaannya;
27. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka;
28. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi keterangan palsu;
29. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu;
30. Saksi yang membuka identitas pelapor.

Dari berbagai macam bentuk tindak pidana korupsi tersebut di atas dikelompokkan lagi menjadi kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

#### **1. Kerugian keuangan negara**

Menurut pendapat Komariah pada UU No. 31/1999 menganut pandangan kerugian negara dalam bentuk delik formal. Unsur dari “dapat merugikan keuangan negara” seharusnya diartikan menjadi merugikan negara secara langsung ataupun secara tidak langsung. Artinya, suatu perbuatan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara ketika perbuatannya itu memicu kerugian negara.

Penjelasan tersebut bisa dilihat pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 31/1999 pada ayat tersebut tertulis kata “dapat” kemudian diikuti kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” hal ini menjadikan bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formal, yaitu adanya suatu kejahatan korupsi cukup dengan telah dipenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana telah tertuang pada undang-undang bukan harus ada akibatnya terlebih dulu.

#### **2. Suap-menyuap**

Definisi dari suap- menyuap tertera pada pasal 2 dan pasal 3 dari Undang-undang No. 11 tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap. Kedua pasal tersebut berbunyi:

Pasal 2: “memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”.

Pasal 3: “menerima sesuatu atau janji, sedangkan ia mengetahui atau patut dapat menduga bahwa pemberian sesuatu atau janji itu dimaksudkan supaya ia berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut kepentingan umum”.

### **3. Penggelapan dalam jabatan**

Penggelapan dalam jabatan merupakan suatu kejahatan yang mirip dengan tindakan pencurian yang tertera di dalam Pasal 362 KUHP. Perbedaannya adalah jika kejahatan pencurian barang tersebut belum dimiliki oleh pencuri dan pencuri harus mengambilnya, sedangkan penggelapan yang mana dalam hal ini barang itu sudah ada di tangan dan dimiliki oleh si pembuat namun tidak memakai jalan kejahatan.

Menurut rumusan pasal 372 sampai dengan 377 KUHP terdapat empat jenis tindak pidana penggelapan yaitu penggelapan biasa, penggelapan ringan, penggelapan dengan pemberatan dan penggelapan dalam lingkungan keluarga.

Penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dari rumusan pasal-pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 merujuk kepada penggelapan dengan pemberatan yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah (Pasal 374 KUHP).

### **4. Pemasaran**

Berdasarkan Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 pemasaran adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya

memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri.

## 5. Perbuatan curang

Untuk memahami unsur-unsur perbuatan curang dalam tindak pidana korupsi, mari kita lihat rumusan pasal 7 dan pasal 12 huruf h dari UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 pasal 7 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf d.

- Pasal 7 ayat 1 huruf a sampai dengan d meliputi:
  - a. Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;
  - b. Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
  - c. Setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
  - d. Setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c.
- Pasal 7 ayat 2 menyebutkan:

“Bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a atau huruf c, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)”.

- Pasal 12 huruf h menyebutkan:

“Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”.

#### **6. Benturan kepentingan dalam pengadaan**

Seorang pegawai negeri yang mempunyai benturan kepentingan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah terjadi jika ia memegang penuh kekuasaan atau kewenangan yang diberikan oleh undang-undang yang kemudian justru memiliki atau diduga mempunyai kepentingan tersendiri atas setiap wewenang yang dimilikinya sehingga akan sangat mempengaruhi kualitas dan kinerjanya.

Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik kepentingan tersebut adalah adanya kekuasaan dan kewenangan pegawai negeri, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi, dan kepentingan pribadi.

#### **7. Gratifikasi**

Tindak pidana korupsi menerima gratifikasi sebagaimana dimuat dalam Pasal 12B UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001, dirumuskan sebagai berikut.

- Ayat 1 berbunyi:

“Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan:

1. Yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
2. Yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dibuktikan oleh penuntut umum.”

➤ Ayat 2 berbunyi:

“Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

## Bab II

# Konsep Disparitas dalam Hukum Pidana

Masyarakat umum belum atau bahkan tidak mengenal istilah disparitas. Gambaran sederhananya, jika ada orang awam yang mengikuti suatu sidang tindak pidana atau mengetahui hasil keputusan sidang lantas ia mendapati hakim memutuskan hukuman kepada si pelaku dengan hukuman yang berbeda dari pelaku lain padahal perkaranya sama. Maka, mungkin menimbulkan pertanyaan, “Mengapa hal tersebut bisa terjadi?”

Pada ranah hukum, di dalam proses persidangan tindak pidana, hal demikian memang dapat dilakukan oleh hakim karena adanya konsep disparitas. Disparitas dapat dikatakan sebagai kebalikan dari asas persamaan hukum umum (*equality before the law*) karena memberikan kebebasan kepada hakim untuk menentukan putusan hukum setelah melihat fakta-fakta yang ada.

### A. Pengertian Disparitas

Disparitas (*disparity: dis-parity*) pada dasarnya merupakan penyangkalan dari konsep paritas (*parity*) yang berarti kesamaan atau kemiripan nilai. Istilah kata paritas dalam hal pemidanaan yaitu kesamaan hukuman yang dilihat baik dari segi kejahatan maupun kondisi.<sup>11</sup> Jadi pengertian disparitas adalah ketidaksamaan hukuman antara kejahatan yang sama (*same offence*) dalam kondisi yang sama pula (*comparable circumstances*).<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Manson, Allan. 2001. *The Law of Sentencing*. Irwin Law, hlm. 92-93.

<sup>12</sup> Litbang Mahkamah Agung. 2010. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI, hlm. 6.

Konsep paritas tidak bisa terlepas dari suatu prinsip proporsionalitas, prinsip pidana yang dicanangkan oleh Beccaria, yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan proporsional dengan kejahatan yang diperbuatnya. Jika konsep paritas dan proporsionalitas ini disatukan, maka disparitas pidana dapat terjadi pada kejahatan yang berbeda tingkat kejahatannya, tetapi mendapat penghukuman yang sama.

Muladi dalam *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* menyampaikan bahwa disparitas pidana ialah diterapkannya suatu penghukuman yang berbeda, padahal tindak pidana yang dilakukannya adalah sama (*same offence*) atau terhadap suatu tindak pidana yang memiliki sifat yang berbahaya serta dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa kebenaran yang jelas. Selanjutnya dengan tidak mengacu pada “*legal category*”.

Menurut pendapat dari Barda Nawawi Arief dan Muladi, disparitas pidana dapat terjadi pada hukuman yang diterima kepada mereka yang telah melakukan suatu kejahatan secara bersamaan.<sup>13</sup>

Disparitas pidana berarti seorang terpidana yang dijatuhi hukuman yang tidak sama, meskipun mempunyai kesamaan kasus atau kasus yang tingkat kejahatannya hampir sama, baik itu dilakukan berbarengan maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas. Disparitas pidana sangat merugikan terpidana, karena hilangnya rasa keadilan. Disparitas adalah suatu kebebasan yang diatur di dalam undang-undang bagi hakim agar dapat memberikan suatu putusan sesuai dengan peraturan meskipun putusan itu memiliki perbedaan perkara dengan perkara satu dengan perkara lainnya. Kebebasan yang diberikan bagi hakim dikarenakan fakta-fakta dalam persidangan mempunyai perbedaan perkara antara satu dengan lainnya. Disparitas pidana juga bisa terjadi terhadap penghukuman kepada mereka yang melakukan suatu kejahatan secara bersama-sama.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* Cet.1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm..80.

<sup>14</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Di satu sisi, disparitas pemidanaan memiliki akibat yang serius, karena di dalamnya mencakup pertimbangan konstitusional yaitu kebebasan seorang individu serta hak negara untuk melakukan pemidanaan. Di sisi lain, oleh karena si pelaku dijatuhi hukuman yang tidak sama, meskipun mempunyai kesamaan kasus atau kasus yang tingkat kejahatannya hampir sama—baik itu dilakukan berbarengan maupun tidak tanpa dasar yang dapat dibenarkan karena alasan yang tidak jelas—, hal ini dapat sangat merugikan terpidana, karena hilangnya rasa keadilan.

## **B. Ruang Lingkup Disparitas**

Disparitas pidana disebutkan oleh Harkristuti Harkrisnowo sebagai “*universal issue*” karena sering ditemui di berbagai sistem peradilan pidana. Masalah atau prasangka terhadap disparitas pemidanaan akan muncul apabila dilakukan perbandingan penjatuhan sanksi pidana antara putusan hakim satu dengan putusan hukum lainnya. Dengan kata lain, dalam lingkup peradilan, disparitas pidana dipandang sebagai hal yang wajar, tetapi di mata masyarakat awam hal ini mendorong berbagai pertanyaan.

Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa “Terjadinya disparitas pidana dalam menegakkan hukum dikarenakan adanya suatu kenyataan disparitas pidana tersebut, maka tidak aneh apabila publik mempersoalkan apakah hakim telah melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum dan memberikan rasa keadilan secara benar. Apabila ditinjau dari sisi sosiologis, publik akan memersepsikan bahwa disparitas sebuah bukti tidak adanya keadilan (*societal justice*). Akan tetapi, apabila dilihat dari sudut yuridis formal, kondisi tersebut tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran hukum. Walaupun, terkadang orang melupakan bahwa unsur dari “keadilan” ada pada putusan yang dilakukan oleh hakim.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Dalam “Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia – Depok”, hlm.7.



**Gambar 2:** Harkristuti Harkrisnowo  
Sumber: <http://uiupdate.ui.ac.id>

### **Pengelompokan Disparitas Pemidanaan**

Di dalam disparitas pemidanaan, berisi tentang pertimbangan konstitusional yaitu antara kebebasan seorang individu dan hak negara untuk memidana suatu kejahatan.<sup>16</sup> Banyak faktor yang menjadi sebab adanya disparitas pidana, namun tetap pada akhirnya hakimlah yang menentukan terjadi disparitas pidana atau tidak.

Disparitas pemidanaan sendiri dikelompokkan menjadi beberapa kategori sebagai berikut.<sup>17</sup>

- a. Disparitas mengenai tindak kejahatan yang sama.
- b. Disparitas terhadap tindak kejahatan yang mempunyai level keseriusan yang sama.
- c. Disparitas pidana yang diputus oleh satu majelis hakim terhadap perkara yang sama.
- d. Disparitas pidana yang telah diputuskan oleh majelis hakim yang berbeda terhadap suatu tindak pidana yang serupa.

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan : Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia*. Dalam "Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia, Depok, hlm.7.

Pemikiran mengenai disparitas pembedaan dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi sebenarnya tidak pernah bermaksud untuk menghapus perbedaan-perbedaan jumlah atau nilai hukuman yang diterima oleh pelaku tindak pidana, namun untuk memperkecil besaran perbedaan penjatuhan penghukuman tersebut.

Harus kita akui bahwa masih banyak putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak ditemukan ketidakserasian hakim dalam menjatuhkan suatu pidana.

Persoalan disparitas pidana akan terus terjadi dikarenakan ada kerenggangan jarak antara penjatuhan sanksi pidana minimal dengan sanksi pidana maksimal. Proses formulasi yang dilakukan oleh badan legislatif selaku pembentuk undang-undang juga sangat berpengaruh pada disparitas pidana, dikarenakan tidak adanya *standard* untuk merumuskan sanksi pidana. Dalam Pasal 1 ayat 11 KUHP disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pembedaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur di dalam undang-undang ini.

Maka, bukan hal yang keliru jika kemudian timbul pemikiran bahwa adanya pembedaan disparitas pidana telah membawa hukum kita kepada keadaan yang sudah tidak seirama. Hukum yang pada awalnya bertujuan untuk mendapat keadilan, kemanfaatan sosial, dan kepastian hukum sudah tidak dapat dipenuhi lagi secara utuh, karena hal ini unsur keadilan yang seharusnya diperoleh masyarakat tidak bisa terpenuhi.

### **Tipe-Tipe Disparitas Pidana**

Terlepas dari ketidakjelasan akan pemaknaan disparitas, Spohn menguraikan beberapa tipe dari disparitas pembedaan, sebagai berikut<sup>18</sup>:

1. *Inter-jurisdictional Disparity*

*Inter-jurisdictional disparity* terjadi ketika terdapat perbedaan pola penghukuman pembedaan yang dijatuhkan antar masing-masing yurisdiksi pengadilan. Hal ini dapat terjadi karena

---

<sup>18</sup> Spohn, Cassia C. 2008. *How do Judge Decide: The search for Fairness and Justice in Punishment*. Washington: Sage Publication, hlm. 130.

terdapatnya perbedaan skala keseriusan suatu tindak pidana pada satu daerah dengan daerah lainnya.

2. *Intra-jurisdictional Disparity*

*Intra-jurisdictional Disparity* ini terjadi jika terdapat perbedaan putusan pada perkara dengan tipologi dan karakteristik yang sama, namun ketidakseragaman terjadi pada wilayah yurisdiksi pengadilan yang sama. Hal ini dapat terjadi dikarenakan hakim mempunyai persepsi yang berbeda dalam melihat skala pemidanaan. Akibatnya, para pelaku dengan kemiripan perbuatan pidana dapat dijatuhi hukuman yang berbeda oleh hakim yang berbeda.

3. *Intra-judge Disparity*

*Intra-judge disparity* terjadi apabila seorang hakim tidak konsisten dalam memutus setiap perkaranya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Spohn, tipe disparitas ini seringkali dijadikan indikator bahwa telah terjadi diskriminasi dalam putusan. Hal ini dikarenakan bagaimana mungkin seorang hakim dalam konteks perbuatan yang sama, namun dapat memutus hukuman yang berbeda. Hampir sebagian besar tipe disparitas ini disebabkan oleh pengaruh *illegal extra-legal factors* (misalkan: suku, warna kulit, agama, tingkat perekonomian, dan sebagainya). Oleh karenanya, Spohn memandang tipe disparitas seperti ini, dapat diindikasikan sebagai *unwarranted disparity*<sup>19</sup>.

Berdasarkan tipe-tipe disparitas tersebut, Spohn mengatakan disparitas dengan tipe *inter-jurisdictional* merupakan hal yang wajar dan dapat dimungkinkan. Setiap wilayah yurisdiksi pengadilan mempunyai takaran nilai yang berbeda-beda dalam melihat berat ringannya perbuatan pidana. Selain itu, pandangan masyarakat akan suatu tindak pidana pada satu wilayah belum tentu sama dengan wilayah lainnya.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Akbari, Anugerah Rizki et all. 2017. *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*. Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID, hlm 3.

<sup>20</sup> *Ibid.*

### C. Faktor Penyebab Disparitas Pidana

Ada berbagai macam faktor yang mempengaruhi disparitas pidana. Beccaria, menyebutnya dengan istilah nama *let punishment fir the crime*, setiap perkara pidana mempunyai sifat khasnya sendiri di antaranya yaitu bagaimana kondisi pelaku atau korban dan bagaimana situasi sebenarnya pada saat kejadian itu. Maka dari itu, hakim yang menangani perkara tersebut tidak boleh sengaja acuh atau tidak mau tahu dalam mempertimbangkan berbagai faktor-faktor itu. Ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi adanya disparitas pidana contohnya seperti perbedaan ras, gender, status sosial, pandangan politik dan lain sebagainya.

Masalah diskriminasi yang terjadi di Amerika misalnya, disebabkan oleh adanya perbedaan warna kulit, yakni kulit putih dan hitam. Dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap putusan yang diberikan akan berbeda. Seseorang yang berkulit putih akan mendapatkan perlakuan khusus daripada yang berkulit hitam. Sedangkan contoh diskriminasi lainnya yakni perbedaan jenis kelamin. Seorang narapidana pria akan mendapatkan hukuman yang lebih tinggi daripada terpidana wanita. Contoh dari kelas sosial yang ada di masyarakat, misalnya seorang pejabat akan mendapatkan perlakuan khusus dan hukuman yang lebih ringan daripada orang biasa yang bukan seorang pejabat. Bahkan, orientasi seksual dalam perkara kesusilaan dapat mendorong terjadinya diskriminasi, yakni seorang hakim perempuan akan menjatuhkan putusan sanksi yang lebih tinggi bagi pelaku tindak pidana perkosaan dibandingkan jika putusan tersebut dilakukan oleh hakim pria.

### Pendapat Nimerodi Gulo

Persoalan perihal kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana yang ditanganinya menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi adanya disparitas pidana. Di Indonesia, ada asas yang dikenal dengan asas kebebasan hakim (*judicial discretionary power*) diatur pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No.48 Tahun 2009), dijelaskan bahwa:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bersamaan dengan hal tersebut maka prinsip dari suatu negara hukum yaitu

terjaminnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka serta terbebas dari pengaruh kekuasaan apapun agar tercipta terselenggaranya peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Nimerodi Gulo bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya disparitas dapat ditinjau dari segi teoretis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoretis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya eksistensi kebebasan dan kemandirian yang dimiliki oleh hakim dalam UUD Negara RI Tahun 1945 serta UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, *teori ratio decidendi*, *teori dissenting opinion*, dan *doktrin res judicate pro varitate hebetur*. Selain masalah yuridis yang disebutkan di atas faktor KUHP juga menjadi masalah dalam teoretis yuridis, dikarenakan KUHP tidak mengatur tentang minimal khusus penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Dari segi empiris pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi hakim dalam memutus. Hakim sendiri tidak boleh memutus dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.<sup>21</sup>

Faktor penyebab terjadinya disparitas pidana dapat ditinjau dari segi teoretis yuridis dan segi empiris. Dari segi teoretis yuridis, disparitas pidana disebabkan adanya:

1. Eksistensi kebebasan dan kemandirian hakim dalam UUD RI 1945

Pengertian kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri berdasarkan buku *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct)* yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar sebagai moralitas dan wajib dijunjung tinggi oleh para hakim di Indonesia baik di dalam maupun di luar kedinasannya.<sup>22</sup>

2. *Judicial Discretionary*

UU Kekuasaan Kehakiman terdapat asas kebebasan hakim atau *judicial discretionary power* dijamin sepenuhnya dalam Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>21</sup> Gulo, Nimerodi dan Ade Kurniawan Muharram. 2018. *Disparitas dalam Penjatuhan Pidana*, hlm. 226.

<sup>22</sup> Mahkamah Agung RI. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung.

### 3. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *Ratio Decidendi* atau *rationes decidendi* adalah sebuah istilah latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai alasan untuk keputusan itu. *Black's Law Dictionary* menyatakan *ratio decidendi* sebagai “*the point in a case which determines the judgement*” atau menurut *Barron's Law Dictionary* adalah “*the principle which the case establishes.*”<sup>23</sup>

### 4. Teori *Dissenting Opinion*

Teori *Dissenting Opinion* menurut H.F Abraham Amos adalah perbedaan tentang amar putusan hukum dalam suatu kasus tertentu, dalam masyarakat yang majemuk dan multikultur, perbedaan tentang pemahaman suatu hukum adalah sesuatu yang biasa<sup>24</sup>.

### 5. Doktrin *Res Judicate*

*Res Judicate Pro Veritate Hebetur*, lazim disingkat *Res Judicate* berasal dari bahasa Latin “*Res ludicata*” yang berarti suatu yang telah diputuskan. *Black's Law Dictionary*, edisi keenam, merumuskan *res judicata* sebagai: “*A matter adjudged; a thing judicially acted upon or decided; a thing or matter settled by judgement. Rule that a final judgement renderd by a court of competent jurisdiction on the merits is conclusive as to the rights of the parties and their privies, an as to them, constitutes an absolute bar to a subsequent action involving the same claim, demand or cause of action*”. (Suatu masalah yang diputuskan; sesuatu yang ditindak secara hukum atau diputuskan (secara hukum). Suatu hal atau masalah diselesaikan oleh penilaian. Aturan penilaian akhir yang diberikan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten tentang manfaat, meyakinkan mengenai hak-hak para pihak dan privat mereka, untuk mereka, membenarkan hak yang mutlak untuk melakukan tindakan selanjutnya melibatkan klaim yang sama, permintaan atau penyebab tindakan).

---

<sup>23</sup> Huda, Miftakhul. *Ratio Decidendi*. Dalam situs <http://miftakhulhuda.com>. Diposting 10 Maret 2011.

<sup>24</sup> H.F. Abraham Amos, *Legal opinion: Aktualisasi Teoritis dan Empirisme*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 17.

Dari segi empiris, pertimbangan keadaan terdakwa meliputi kepribadian, keadaan sosial, ekonomi, dan sikap masyarakat, serta dalam pembuktian fakta di persidangan juga dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan putusan. Hakim sendiri tidak boleh memutus dalam keragu-raguan dan berprinsip pada *in dubio proreo*, sehingga muncul suatu disparitas pidana.

### **Faktor Lain: Pedoman Pidana dalam KUHP**

Faktor lain yang menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pidana bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengungkapkan bahwa pedoman pemberian pidana akan memberi kemudahan untuk hakim dalam memutus pidananya, setelah memiliki bukti cukup bahwa terdakwa yang telah melakukan perbuatan tersebut. Hal pokok dalam pemberian pidana itu berisikan hal-hal yang sifatnya objektif yang kaitannya dengan si pelaku tindak kejahatan itu. Dengan mencermati pedoman tersebut diharapkan penjatuhan pidana akan lebih proporsional atau berimbang dan diharap akan lebih mudah untuk dipahami mengapa penjatuhan pidana oleh majelis hakim seperti demikian. Pendapat yang dikemukakan oleh Sudarto selaras dengan pendapat Muladi, karena pada intinya bukan untuk menghilangkan disparitas secara keseluruhan, tetapi disparitas tersebut harus logis.<sup>25</sup>

Hakim merupakan pelaksana dalam kekuasaan kehakiman, hakim mendapatkan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas tanpa adanya pengaruh dari pihak mana pun. Akan tetapi, perihal menjatuhkan sanksi pidana, kebebasan hakim memiliki sebuah batasan. Ada sebuah asas yang dinamakan *Asas Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya bahwa hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pertimbangan jenis dan berat sanksi sesuai dengan rumusan yang ada di undang-undang. Asas yang merupakan bagian dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Meski batasan tersebut telah ada, *standard* antara batas sanksi minimal dan sanksi maksimal dari sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang ada

---

<sup>25</sup> Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.

kerenggangan yang terlampau besar sehingga persoalan disparitas pemidanaan menjadi pelik.

Dalam KUHAP Pasal 1 ayat 11 disebutkan putusan pengadilan adalah “pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas dari atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur di dalam undang-undang ini”. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidakselarasan hakim dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana.

KUHP memberikan kewenangan besar kepada hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana. Dalam pidana penjara misalnya, Pasal 12 KUHP menentukan skala minimal pidana penjara adalah satu hari. Bandingkan dengan jumlah maksimal pidana penjara yang ditentukan dalam berbagai pasal dalam Buku II KUHP. Rentang antara batas maksimal dan minimal yang begitu besar misalnya 1 hari sampai 15 tahun untuk pembunuhan, 1 hari sampai 5 tahun untuk pencurian, memberikan kewenangan yang luar biasa dari para hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Alasan perhitungan besaran sanksi pidana yang diberikannya dalam berbagai putusan pun sulit ditemui. Karenanya, subjektivitas penilaian hakim menjadi satu-satunya yang digunakan.

Secara terbatas, proporsionalitas penjatuhan sanksi pidana di Indonesia telah diupayakan dengan menggunakan strategi pemidanaan seperti menentukan pidana minimal untuk beberapa jenis sanksi pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUHP seperti dalam Undang-undang Pengadilan HAM Nomor 26 Tahun 2000 yang menentukan pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 25 tahun. Atau dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 tahun 1999 yang mana telah mengatur sanksi pidana penjara dengan batas minimal 4 tahun dan maksimalnya adalah 20 tahun.

Ketentuan ini dibuat dengan tujuan untuk mengurangi disparitas pemidanaan, serta diperhitungkan untuk dapat mencapai tujuan pemidanaan yang menjadi landasan perhitungan besaran tersebut dari para perumusannya. Meskipun dalam kenyataannya, di banyak putusan perkara

pelanggaran berat HAM, sanksi yang dijatuhkan bahkan di bawah skala minimal yang ditentukan dalam aturan perundang-undangan.

Adapun pedoman pemidanaan yang dapat ditemui dalam KUHP seperti:

1. Dalam menjatuhkan pidana bersyarat, hakim dibatasi dengan ketentuan dalam Pasal 14a bahwa: Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, kecuali untuk perkara yang menyangkut penghasilan atau persewaan negara atau terkait dengan perkara candu. Batasan ini menurut penulis masih sangat besar memberikan kewenangan kepada hakim karena pedoman ini menentukan ukuran dapat dipakainya pidana bersyarat yakni pada sanksi maksimal yang dijatuhkan hakim, sehingga masih tetap bergantung pada penilaian hakim.
2. Dalam hal perhitungan besaran sanksi dalam gabungan tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 63 sampai dengan 71 KUHP, yang ditentukan dalam hal ini adalah batasan maksimal besaran sanksi yang dapat dijatuhkan hakim. Namun, sebagaimana yang dipaparkan di atas, sudah menjadi suatu kecenderungan umum bahwa hakim biasanya menjatuhkan pidana berdasarkan batas minimal atau dalam ukuran yang rendah.
3. Dalam menentukan ukuran konversi atas pidana denda dalam pasal 30 menyebutkan, yaitu:
  - a) Jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan.
  - b) Lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan.
  - c) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan demikian; jika pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh dua sen atau kurungan, dihitung satu hari; jika lebih dari lima rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. Perhitungan ini tidak dapat menjadi pedoman mengingat nilai mata uang yang telah berubah sejalan dengan perubahan nilai rupiah sehingga nilai konversinya pun menjadi tidak layak dan tidak adil dibandingkan dengan besarnya pidana denda yang ditentukan

dalam berbagai aturan perundang-undangan di luar KUHP dan dalam berbagai putusan hakim sebagaimana telah dipaparkan terdahulu. Ketentuan tersebut di atas dalam kacamata Muladi bukanlah merupakan pedoman pemidanaan akan tetapi hanyalah aturan pemberian pidana.

Di luar KUHP, berbagai undang-undang mengatur secara tersendiri misalnya ancaman pidana dalam Undang-undang Pelanggaran Berat HAM menentukan sanksi minimal penjara 10 tahun sampai dengan maksimal hukuman mati, Undang-undang Narkotika menentukan sanksi minimal pidana penjara 4 tahun sampai dengan maksimal hukuman mati, atau dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal hukuman mati. Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya sebuah disparitas putusan. Akan tetapi, tetaplah seorang hakimlah yang dapat membuat disparitas itu sendiri.<sup>26</sup>

#### **D. Disparitas di Negara Lain**

Menarik jika mengikuti disparitas yang berlaku dalam sistem peradilan di tempat atau negara lain. Terdapat konsep yang bernama '*the eight steps*', yang mana merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang hakim jika ingin memutus suatu perkara tertentu. Konsep ini digunakan di Inggris. Sedangkan konsep yang lebih variatif tampak pada sistem peradilan di Amerika Serikat, yang mana beberapa negara bagian justru memilih caranya sendiri dengan menyusun standar-standar penghukuman ke dalam kitab undang-undang hukum pidananya.

#### **Disparitas Pemidanaan di Inggris<sup>27</sup>**

Andrew Ashworth dalam *Sentencing and Criminal Justice Law in Context* menyebutkan: "Selayaknya hakim-hakim di negara bersistem

---

<sup>26</sup> Ardiansyah, Irfan. 2017. Dalam (*Jurnal*) *Pengaruh Disparitas Pemidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, hlm. 80.

<sup>27</sup> Akbari, Anugerah Rizki, dkk. 2017. *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID, hlm. 133. Pencantumannya pada buku ini telah melalui penyelarasan bahasa agar lebih nyaman dibaca.

hukum *common law*, penjatuhan pidana oleh hakim di Inggris bergantung pada diskresi hakim yang begitu luas, hanya dibatasi oleh pengadilan tingkat lebih tinggi, dan dikontrol oleh sedikit ketentuan yang memiliki batas minimal ancaman pidana (*mandatory sentences*). Namun hal tersebut berubah semenjak dibentuknya *Sentencing Advisory Panel* (SAP), yang mana merupakan titik awal dari pembentukan lembaga pidana yang lebih terstruktur. SAP bertanggungjawab untuk memberikan advis kepada Court of Appeal Criminal Division. Badan tersebut dibentuk berdasarkan *Crime and Disorder Act 1998*. Pada mulanya, SAP beranggotakan 11 orang, yang kemudian berubah menjadi 14 orang.”

Komposisi keempat belas orang dari lembaga Court of Appeal *Criminal Division* terdiri dari empat orang anggota, dengan fungsi masing-masing yakni *sentencer* (dua orang hakim *circuit*, seorang hakim distrik, dan seorang *lay magistrate*), tiga orang anggota merupakan akademisi, empat orang lainnya memiliki pengalaman atau setidaknya sedang berurusan dengan sistem peradilan pidana (penjara, penuntutan, polisi, atau *probation*), sedangkan tiga orang sisanya adalah orang biasa (awam) yang tidak memiliki hubungan apapun dengan sistem peradilan pidana.



**Gambar 3:** Ruang Mahkamah Agung di London.  
Sumber: <https://www.supremecourt.uk>

Terkait penggunaan pedoman pidana Inggris, dikenal konsep yang bernama '*the eight steps*', yang mana merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang hakim jika ingin memutus suatu perkara tertentu. Kedelapan tahapan tersebut mempunyai fungsi atau kegunaan masing-masing yang akan digunakan oleh hakim sebagai bahan referensi untuk mempertimbangkan berat-ringannya pidana terhadap terdakwa, sebelum pidana tersebut dijatuhkan.

Tahapan pertama berfungsi untuk menentukan kategori dari tindak pidana suatu tindak pidana. Dalam tahapan ini, pengadilan harus mampu melihat dan menilai kategori tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dengan melakukan asesmen terhadap kesalahan dan kerugian yang dibuat. Menurut Andrew Ashworth, faktor-faktor yang terdapat pada tahapan pertama ini merupakan "*principal factual elements*" dari suatu perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Penentuan tahapan pertama ini memiliki dampak yang paling berpengaruh terhadap berat-ringannya suatu hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim. Tahapan pertama mengatur tentang "*statutory aggravating factor*" dan hal penting lainnya yang berpengaruh terhadap tingkat kerugian yang disebabkan oleh suatu kejahatan tersebut.

Tahapan kedua ialah tahapan penentuan tingkatan titik awal (*starting point*) dan rentang kategori ancaman pidana (*category range*) yang dapat dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana. Pedoman pidana memiliki *starting point* yang mana dapat dijadikan sebagai patokan awal yang dapat diberikan bagi terdakwa, tanpa melihat apakah terdakwa sudah mengajukan *plea* atau terdakwa merupakan residivis. Pertimbangan hakim terkait kategori berat-ringannya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, sebagaimana telah dilakukan pada tahap pertama, akan disesuaikan dengan rentang kategori ancaman pidana.

Jika diamati secara saksama antara "*statutory aggravating factors*" yang ada pada tahap pertama dengan "*personal mitigating factors*" yang terdapat pada tahapan kedua, dan diperbandingkan dengan konsep di Indonesia, keduanya terlihat seperti alasan-alasan yang memberatkan atau meringankan. Namun, pada dasarnya objek dan fungsi tersebut berbeda satu sama lain. Maka dari itu, konsepnya tidak dapat diperbandingkan dengan konstruksi hukum penentuan atau pertimbangan penjatuhan

ancaman pidana (*starftoemeting*) sebagaimana yang di Indonesia. Apabila dilihat dari segi objek, dalam tahapan pertama, objek yang dilihat adalah hal-hal yang terkait langsung dengan penyebab atau akibat tindak pidana yang penilaiannya dapat dilihat secara objektif. Sedangkan pada tahap kedua, sifatnya lebih pertimbangan personal diri terdakwa yang penilaiannya amatlah subjektif dan bergantung pada masing-masing diri pelaku tindak pidana tersebut.

Bila dilihat dari fungsinya, tahapan pertama berfungsi untuk menentukan masuk kategori manakah suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sehingga, yang dituju adalah menentukan kategori dan belum menentukan angka mutlak yang akan dijatuhkan. Sedangkan untuk “*personal mitigation factors*” sebagaimana yang terdapat pada tahapan kedua, yang dituju adalah menentukan angka hukuman mana yang paling tepat dalam rentang kategori yang telah ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan dan kerugian sebagaimana yang telah ditetapkan pada tahapan pertama.

Pada tahapan ketiga, hakim harus mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat mengurangi besarnya hukuman. Dalam tahapan ini, hakim sebisa mungkin harus mempertimbangkan segala ketentuan hukum yang ada, yang mungkin dapat meringankan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap terdakwa. Sebagai contoh, jika terdakwa telah bekerja sama dengan penuntut umum, maka berdasarkan *Section 73 & 74 Serious Organised Crime and Police Act 2005*, seorang terdakwa yang telah bekerja sama dengan penuntut umum untuk membongkar suatu kejahatan (*assistance to the prosecution*) harus diberi keringanan dan pengurangan ancaman pidana.

Pada tahapan keempat, hakim harus mempertimbangkan pengurangan ancaman pidana jika terdakwa memang sudah mengajukan atau mengakui kesalahan yang ia lakukan sebelumnya (*guilty pleas*). Dalam hal ini, apabila terdakwa sebelumnya pernah mengajukan *guilty pleas*, maka hal tersebut belumlah dihitung pada saat penentuan *starting point* pada tahap kedua. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam *Applicability of Fraud, Bribery and Money Laundering Guideline*, yang menjelaskan bahwa “*Once the starting point is established, the court should consider further aggravating and mitigating factors and previous*

*convictions so as to adjust the sentence within the range*". Maka dari itu, penghitungan pengurangan ancaman hukuman dilakukan jika terdakwa telah mengajukan *guilty pleas* tersebut, Dengan kata lain, akan dihitung dan dipertimbangkan pada tahapan keempat ini. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam *Section 144 of the Criminal Justice Act 2003* dan substansinya, sebagian besar saran dari SAP didengar dan bahkan diberlakukan menjadi *Court of Appeal's Guideline*. Dengan demikian dapat dilihat, bahwa pembentukan SAP ini telah meletakkan fungsi pedoman pemidanaan kepada lembaga peradilan itu sendiri, meskipun inisiasi awal pembentukan pedoman ini bukanlah sebagai inisiatif dari lembaga pengadilan.

Pada Juli 2001, *Halliday Report* memberikan masukan terkait langkah-langkah yang seharusnya diambil guna menciptakan pedoman pemidanaan yang lebih komprehensif. *The Halliday Report* memberikan beberapa catatan kritis terkait sistem dan pembentukan pedoman pemidanaan yang pada saat itu digunakan di Inggris, mulai dari sulitnya akses publik terhadap pedoman tersebut, ketiadaan pedoman bagi hakim untuk menggunakan *non-custodial penalties*, hingga perdebatan tentang keberlakuan pedoman tersebut terhadap *Magistrate's Court*. Pemerintah Inggris akhirnya membentuk suatu badan baru yang bertanggungjawab dalam membuat pedoman pemidanaan untuk seluruh jenis tindak pidana, yang bernama *Sentencing Guideline Council (SGC)*. SAP masih tetap bekerja, untuk membuat riset pendahuluan terkait pedoman pemidanaan, tetapi SGC-lah yang bertanggungjawab penuh dalam pembentukan dan pengesahan pedoman pemidanaan tersebut sehingga tanggung jawab pembuatan pedoman bukan lagi berada pada *Court of Appeal*, tetapi pada SGC.

### **Disparitas Pemidanaan di Amerika Serikat<sup>28</sup>**


Amerika Serikat (AS) adalah negara yang memiliki pedoman pemidanaan dalam sistem hukum pidananya. Akan tetapi, lahirnya produk

---

<sup>28</sup> Akbari, Anugerah Rizki, dkk. 2017. *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi terhadap Praktik Pemidanaan pada Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID, hlm. 73-90.

ini tidak bisa dilepaskan dari politik hukum pidana yang dipilih oleh rezim yang berkuasa di AS pada waktu itu. Secara bersamaan, masing-masing pilihan atas masalah pemidanaan di AS tersebut mempunyai konsekuensi berbeda yang pada akhirnya turut menyumbangkan karakteristik tertentu terhadap sistem pemidanaan yang dijalankan saat ini. Rezim Pemidanaan dari studi yang dilakukan Michael Tonry, kebijakan pemidanaan di AS dalam 50 tahun terakhir terbagi menjadi 4 fase, yaitu *indeterminate sentencing* (1930-1975), *sentencing reform* (1975-1984), *tough on crime* (1984-1996), dan *equilibrium* (1996-sekarang).

Jika banyak negara merespons isu disparitas pemidanaan dengan menciptakan pedoman pembebasan bersyarat maupun pedoman pemidanaan, beberapa negara bagian justru memilih caranya sendiri dengan menyusun standar-standar penghukuman ke dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Maine, misalnya di tahun 1975, menjadi negara yang menghapuskan pembebasan bersyarat dan langsung menyatakan lama hukuman yang harus dijalani oleh terpidana di penjara. Tetapi, Maine tidak menciptakan standar untuk memidana seseorang. California yang justru melakukan hal tersebut. Melalui pengesahan *The Uniform Determinate Sentencing Act of 1976*, California menghapus pembebasan bersyarat dan menyusun pidana di level yang normal, diperberat, dan diperingan untuk hampir semua tindak pidana di peraturan tersebut. Negara-negara lainnya seperti Arizona, Indiana, Illinois, dan North Carolina, secara cepat mengikuti California, meskipun dengan beberapa penyesuaian. Meski demikian, dalam catatan Blumstein, Cohen, Martin dan Tonry, undang-undang ini memiliki efek yang sangat lemah terhadap disparitas maupun pola pemidanaan. Di pertengahan tahun 1980-an, tidak ada lagi negara bagian yang mengesahkan undang-undang ini.



**Gambar 4:** Putusan berdasarkan gender di Arizona.  
Sumber: <https://www.statepress.com>

Meskipun banyak aturan pemidanaan yang dihasilkan setelah tahun 1996 dan sejumlah inisiatif di level komunitas yang telah dimulai, tidak ada generalisasi yang bisa disimpulkan dari hal-hal tersebut. *National Conference of State Legislatures*, misalnya, mencatat lebih dari 1.100 undang-undang baru telah dilahirkan di level negara bagian. Dari angka tersebut, ratusan undang-undang memperluas cakupan tindakan yang diancam dengan hukuman berat, mempersempit kategori pelaku dengan risiko rendah yang bisa diberikan pembebasan bersyarat, dan mereduksi frekuensi pencabutan pembebasan bersyarat dan pidana percobaan.

Pengecualian yang penting adalah pengesahan *three-strikes law* di Arizona dan Alaska (untuk penjahat seksual) di 2006, dan di Massachusetts di 2012. Perubahan yang terjadi di Alaska dan Massachusetts diilhami oleh kasus-kasus yang menyita perhatian publik. Di level federal, *mandatory minimum sentencing laws* disahkan untuk kasus pornografi anak, pencurian mobil, dan penyelundupan manusia, dan sejumlah undang-undang serupa di banyak negara bagian, tetapi jika

dibandingkan dengan generasi sebelumnya, undang-undang ini tidak terlalu luas dan tidak terlalu berat ancaman hukumannya. Kongres AS mengganti *ratio* 100 : 1 untuk kokain bubuk / ringan menjadi 18 : 1. Pemilih di California memperluas cakupan *three-strikeslaw* pada 2012 dan 2014, tetapi masih mencantumkan pidana penjara minimum 25 tahun untuk kasus-kasus yang masih diatur oleh undang-undang terkait. Pengadilan yang merespons masalah khusus seperti narkoba yang berkembang di awal tahun 1990-an (dan mewakili ide rehabilitasi pada masa *indeterminate sentencing*), masih dipertahankan, begitu juga program *re-entry* bagi terpidana yang mulai dikembangkan di tahun 2000-an.

Tidak ada logika teoretis yang bisa dicerna dari bergabungnya kebijakan pidana yang bermacam-macam ini. Beberapa digambarkan retributif, beberapa terlihat mementingkan pencegahan atau pengurangan (*incapacitation*), beberapa bisa dianggap mewakili ide rehabilitatif, restoratif, atau bahkan sesederhana ingin membalas dendam. Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa munculnya pedoman pemidanaan di periode *sentencing reform* menghasilkan efek positif terhadap turunnya angka pemenjaraan dan mengurangi disparitas pemidanaan. Meski demikian, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, keberhasilan pedoman pemidanaan tersebut, khususnya yang berupa *presumptive guidelines*, tidak bisa serta-merta diklaim sebagai keberhasilan tunggal mengingat *parole guidelines* juga memiliki peran yang sama besarnya dalam menekan rentang disparitas tersebut.

Proses penyusunan pedoman pemidanaan ini mengharuskan Komisi Pemidanaan AS menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan penting terkait kebijakan yang terkandung dalam pedoman ini, yang biasanya melibatkan serangkaian pertimbangan yang berbeda satu sama lain. Untuk hal ini, beberapa isu penting akan dibahas secara spesifik untuk memperjelas jawaban atas masalah-masalah tersebut.

- a. Tindak Pidana yang Sebenarnya (*Real Offense*) versus Tindak Pidana yang Didakwakan/Terbukti (*Charge Offense Sentencing*)

Salah satu pertanyaan penting bagi Komisi Pemidanaan Amerika Serikat dalam penyusunan pedoman pemidanaan ini adalah untuk menentukan basis penghukuman yang akan dijatuhkan. Pilihan ini meliputi: (1) penghitungan hukuman yang didasarkan

pada perbuatan yang sebenarnya dilakukan terlepas dari pasal yang didakwakan / pasal yang dinyatakan terbukti (*real offense*); atau (2) penghitungan hukuman yang dilihat dari elemen-elemen tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa yang dinyatakan terbukti oleh hakim (*charge offense sentencing*). Dalam pandangan Komisi, sistem ini berisiko memperluas disparitas pemidanaan dalam praktiknya. Adanya kemungkinan memperbolehkan jaksa untuk mempengaruhi hukuman dengan meningkatkan atau menurunkan jumlah tindak pidana di surat tuntutan. Tentu, perbuatan yang dilakukan terpidana (yang bisa dibuktikan jaksa di sidang pengadilan) memberikan batas terhadap kemampuan jaksa untuk meningkatkan hukuman terpidana. Selain itu, Komisi telah menuliskan peraturan-peraturannya bagi pelaku yang mengerjakan banyak tindak pidana dengan menghapuskan tindakan-tindakan tidak adil yang bisa berujung pada manipulasi penghitungan tindak pidana.

b. *Departures*

Undang-undang memperbolehkan pengadilan untuk keluar dari rentang hukuman yang ditentukan dalam pedoman, hanya ketika ditemukan “kondisi-kondisi yang memperberat atau memperingan pada suatu jenis tertentu atau pada suatu level tertentu, yang tidak dipertimbangkan secara seimbang oleh Komisi Pemidanaan AS saat menyusun pedoman yang seharusnya menghasilkan hukuman yang berbeda dari yang ditentukan”. Komisi menginginkan pengadilan untuk memperlakukan pedoman pemidanaan seperti jantung, bagi kasus-kasus yang memiliki karakteristik serupa. Ketika pengadilan menemukan kasus yang berbeda, di mana sebenarnya pedoman ini bisa diberlakukan tetapi berbeda secara signifikan dari norma yang ditulis, pengadilan bisa keluar dari pedoman ini.

Ras, jenis kelamin, kewarganegaraan, kepercayaan, agama, dan status sosial-ekonomi; kekurangan panduan sebagai anak dan kondisi serupa; kondisi fisik atau ketergantungan / penyalahgunaan narkoba atau alkohol; paksaan, dan usaha rehabilitasi pasca pemidanaan; merupakan faktor-faktor yang tidak bisa digunakan pengadilan sebagai dasar untuk melakukan *departures*. Dengan

pengecualian-pengecualian tersebut, Komisi tidak bermaksud membatasi faktor-faktor, terlepas apakah disebutkan dalam pedoman atau tidak, yang memang berdasar untuk melakukan *departures* di kasus yang tidak biasa.

Komisi mengadopsi kebijakan *departures* ini karena dua alasan. *Pertama*, sulit untuk mengajukan pedoman yang dapat menggambarkan rentang perbuatan relevan yang berpotensi mempengaruhi keputusan pemidanaan. Komisi juga mengakui pedoman ini tidak perlu melakukan hal tersebut. Dengan memonitor alasan pengadilan ketika menggunakan *departures*, Komisi dapat menyesuaikan kriteria-kriteria untuk *departures* tersebut. *Kedua*, Komisi percaya bahwa, di samping kebebasan pengadilan untuk keluar dari pedoman pemidanaan, pengadilan tidak akan sering melakukannya.<sup>29</sup>

c. Rentang Hukuman

Dalam menentukan rentang hukuman yang pantas untuk setiap tindak pidana, Komisi memberikan estimasi rata-rata hukuman yang dijalani dalam masing-masing kategori saat diberlakukannya sistem pra-pedoman pemidanaan, di dalam pedoman pembebasan bersyarat, dan di berbagai sumber serupa. *The Commission's Supplementary Report on the Initial Sentencing Guidelines* (1987) menuliskan sebuah perbandingan antara estimasi praktik pra-pedoman pemidanaan dan ketika pedoman diberlakukan. Saat Komisi tidak mempertimbangkan dirinya terikat dengan praktik pra-pedoman pemidanaan, mereka tidak mencoba untuk mengembangkan sebuah sistem pemidanaan yang sama sekali baru dan berbasis pada teori saja.

Pedoman pemidanaan, dalam beberapa titik, akan memperkirakan rata-rata hukuman di masa pra-pedoman dan ketaatan terhadap pedoman akan membantu menghapuskan disparitas pemidanaan yang luas. Sebagai contoh, ketika persentase terpidana yang memperoleh pidana bersyarat di masa pra-pedoman tinggi, pedoman pemidanaan akan memasukkan satu atau lebih

---

<sup>29</sup> United States Sentencing Commission (USC). 2016. *Guidelines Manual 2016*, § 3E1.1 (Nov.2016), hlm. 8.

karakteristik tindak pidana tertentu sebagai upaya untuk membedakan tipe-tipe terpidana yang menerima pidana percobaan dari mereka yang memperoleh hukuman yang lebih berat. Di beberapa hal, pidana penjara yang singkat untuk semua terpidana di sebuah kategori telah digantikan dengan praktik pra-pedoman yang menghasilkan variabilitas yang luas, di mana beberapa terpidana menerima pidana percobaan, sedangkan yang lain justru menerima pidana penjara selama beberapa tahun bagi tindak pidana yang serupa.

Selain itu, seperti halnya mereka yang mengaku bersalah di masa pra-pedoman sering mendapatkan hukuman yang lebih ringan, pedoman pemidanaan memperbolehkan pengadilan untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan terhadap pelaku yang bertanggungjawab atas perbuatan mereka. Bagi pelaku yang memberikan bantuan yang cukup substansial kepada pemerintah dalam melakukan investigasi atau penuntutan atau lainnya, *departures* ke level yang lebih ringan akan diperbolehkan. Komisi juga menilai rentang hukuman dan mengestimasi populasi penjara. Undang-undang khusus, seperti *The Anti-Drug Abuse Act of 1986* dan ketentuan mengenai *career offender* di *The Sentencing Reform Act of 1984*, mengharuskan Komisi menyebarluaskan pedoman yang akan berujung pada peningkatan populasi penjara yang cukup tinggi. Peningkatan ini pun akan terjadi tanpa adanya pedoman pemidanaan. Pedoman ini merefleksikan kebijakan yang diambil oleh Komisi (bukan *mandatory minimum* atau *career offender*) yang diproyeksikan untuk meningkatkan populasi penjara hingga 10% dalam periode 10 tahun.

## Bab III

# Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sudah sekian lama masyarakat dunia mengenal korupsi. Secara umum, korupsi tersebut dilakukan baik dalam skala kecil maupun skala besar. Tidak hanya berlangsung di negara besar, tetapi juga di negara-negara kecil. Korupsi dapat diumpamakan sebagai penyakit yang tak kunjung sembuh dan Indonesia menjadi salah satu negara yang mengidap penyakit tersebut.

Seppo Tiihonen menyebutkan korupsi adalah penyakit kekuasaan publik (*a disease of public power*) dan indikasi pemerintahan yang buruk (*indication of bad governance*).<sup>30</sup> Korupsi dijadikan sebagai alat untuk memuluskan kepentingan dari si pelaku korupsi tanpa memandang akibat buruknya di kemudian hari.

### A. Kebijakan Terhadap Kejahatan Korupsi di Indonesia

Dalam konteks hukum, penanggulangan korupsi di Indonesia ditempuh dengan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu kebijakan penanggulangan kejahatan dalam hal ini korupsi dengan menggunakan sarana sanksi pidana. Sanksi pidana yang bersifat tegas dan tajam dipilih untuk mengatasi kejahatan korupsi.

Pidana dalam pandangan global memang diyakini dapat menjadi salah satu cara menanggulangi setiap kejahatan, termasuk korupsi. PBB

---

<sup>30</sup> Tiihonen, Seppo. 2003. *Central Government Corruption in Historical Perspective*. Dalam Seppo Tiihonen, *The History of Corruption in Central Government*. The Netherlands: IIAS, hlm. 1.

dalam berbagai kongresnya dengan menggunakan istilah peradilan pidana (*criminal justice*) sebagai salah satu sarana menanggulangi kejahatan di samping kebijakan untuk mencegah sebuah tindak kejahatan (*crime prevention*).<sup>31</sup>

### **Dasar Hukum Penindakan Kejahatan Korupsi**

Usaha mengatasi kejahatan korupsi dengan menggunakan sarana hukum pidana dimulai dengan merumuskan berbagai perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Undang-undang nasional pertama yang secara khusus ditujukan menanggulangi korupsi adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jauh sebelum undang-undang tersebut disahkan, beberapa pasal dalam KUHP yang dapat digunakan untuk memidana pelaku korupsi antara lain pasal 209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, dan 425 KUHP.

Dalam perjalanannya, UU Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Hal inilah yang menjadi dasar lahirnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dalam UU Tipikor dirumuskan berbagai perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi, perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, dan tata cara penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

---

<sup>31</sup> Dalam berbagai kongres PBB selalu menggunakan istilah "*crime prevention and criminal justice*". Artinya, bahwa memang kebijakan hukum pidana menjadi salah satu sarana yang dapat diandalkan dalam mengatasi kejahatan. United Nations, *Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Milan, 26 Agustus-6 September 1985, hlm. 3. Lihat pula dalam United Nations, *Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, 27 Agustus-7 September 1990. hlm 1. Juga dalam United Nations, *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Cairo, 29 April-8 Mei 1995. hlm. 3-4.



**Gambar 5:** Indonesia Maju, Say No to Corruption!

Sumber: <https://www.alinea.id>

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana yang masif dan meluas terjadi di Indonesia, menjadi dasar bagi Pasal 43 ayat 1 UU Tipikor yang kemudian menyatakan “dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”. Pasal tersebut menjadi dasar lahirnya Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), yang terakhir diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam bagian Penjelasan Umum UU KPK secara tegas dikatakan bahwa:

“Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkungannya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan

berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa”.

Demikian berbahayanya korupsi bagi kehidupan masyarakat di Indonesia telah tegas dinyatakan dalam UU KPK. Senada dengan hal tersebut, kriminolog, ilmuwan politik dan sosiolog sepakat bahwa korupsi menjadi faktor utama dalam menghambat perkembangan ekonomi, politik dan sosial.<sup>32</sup> Sehingga sudah tepat apabila Indonesia memerangi korupsi.

### **Penggolongan Perbuatan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam UU Tipikor ada berbagai macam perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana korupsi yaitu:

1. Delik secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 2 ayat 1);
2. Delik secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dilakukan dalam keadaan tertentu (pasal 2 ayat 2);
3. Delik dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3);
4. Delik memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri

---

<sup>32</sup> *Criminologists, political scientists, and sociologists are unanimous in their view that corruption and organized crime present a major and perhaps the most important factors hindering the economic, political, and social development of the successor states of the former Soviet Union.* Lihat dalam Cheloukhine, Serguei dan M.R. Haberfeld. 2011. *Russian Organized Corruption Networks and Their International Trajectories*. New York: Springer, p.1.

- atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 5 ayat 1 huruf a);
5. Delik memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (pasal 5 ayat 1 huruf b);
  6. Delik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji dari pelaku yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (pasal 5 ayat 2);
  7. Delik memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 6 ayat 1 huruf a);
  8. Delik memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 6 ayat 1 huruf b);
  9. Delik hakim yang menerima pemberian atau janji dari pelaku yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 6 ayat 2);
  10. Delik atau advokat yang menerima pemberian atau janji dari pelaku yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 6 ayat 2);

11. Delik pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang (pasal 7 ayat 1 huruf a);
12. Delik setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (pasal 7 ayat 1 huruf b);
13. Delik setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang (pasal 7 ayat 1 huruf c);
14. Delik setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf c (pasal 7 ayat 1 huruf d);
15. Delik bagi orang yang menerima penyerahan bahan bangunan atau orang yang menerima penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 1 huruf a atau huruf c (pasal 7 ayat 2);
16. Delik pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut (pasal 8);
17. Delik pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (pasal 9);
18. Delik menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan

- untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya (pasal 10 huruf a);
19. Delik membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (pasal 10 huruf b);
  20. Delik membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut (pasal 10 huruf c);
  21. Delik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya (pasal 11);
  22. Delik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 huruf a);
  23. Delik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (pasal 12 huruf b);
  24. Delik hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili (pasal 12 huruf c);
  25. Delik seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili (pasal 12 huruf d);

26. Delik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri (pasal 12 huruf e);
27. Delik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (pasal 12 huruf f);
28. Delik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang (pasal 12 huruf g);
29. Delik pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (pasal 12 huruf h);
30. Delik pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya (pasal 12 huruf i);
31. Tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) (pasal 12A); dan
32. Delik gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya (pasal 12B ayat 1).

## B. Putusan Korupsi di Indonesia

Penulis telah melakukan penelitian bahwa ada beberapa lembaga-lembaga yang menjadi pusat perhatian dalam pengamatan tren vonis ini di antaranya yaitu, Kejaksaan, KPK, dan Mahkamah Agung. Ketiga lembaga ini menjadi fokus dari penelitian, sebab pemantauan dilakukan terhadap putusan pengadilan kasus tindak pidana korupsi, yang mana dalam hal ini Kejaksaan dan KPK memosisikan dirinya sebagai penuntut umum yang membuat dakwaan dan tuntutan di pengadilan yang memutus perkara kasus korupsi.

### Pemantauan Data Putusan Korupsi

Penelitian diawali dengan memantau putusan korupsi pada tahun 2017, 2018, dan sebagian di tahun 2019, dengan mengumpulkan data perkara korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Tipikor, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi, maupun upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

Data-data tersebut dihimpun dari putusan pengadilan yang diakses melalui website resmi Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, yang didapat dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan (SIPP). Selain itu, data berasal dari pemberitaan media massa nasional ataupun media massa daerah. Pengumpulan data dalam laporan ini terbatas hanya pada putusan pengadilan yang diunggah dan dirilis pada 1 Januari 2017, 2018, 2019 hingga 31 Desember 2017, 2018 dan sebagian di tahun 2019.

Dari hasil pemetaan data yang sudah dilakukan, banyak data yang tidak bisa diidentifikasi. Hal ini terjadi karena masih ada putusan yang tidak ditemukan ataupun laman Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun SIPP pada masing-masing pengadilan, ataupun dari sumber berita dari media masih kurang informatif. Di dalam penelitian ini juga, peneliti membagi tingkatan putusan ke dalam tiga kategori. *Pertama*, vonis ringan oleh majelis hakim dalam yang rentang waktu pidananya kurang dari 1 tahun hingga 4 tahun. *Kedua*, vonis sedang yang dijatuhkan oleh majelis hakim berkisar antara lebih 4 tahun sampai 10 tahun. Dan yang *ketiga*, kategori vonis yang tergolong berat yang telah diputus oleh majelis hakim tipikor adalah lebih dari 10 tahun kurungan penjara.

Vonis dalam kategori ringan berdasar pada pertimbangan hukuman minimal penjara yang ada pada Pasal 3 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara, termasuk di dalamnya putusan pidana penjara seumur hidup.

1. Pantauan Kasus Korupsi Tahun 2017

Pantauan di tahun 2017, perkara kasus korupsi yang telah mempunyai putusan tetap yaitu berjumlah 1.249 perkara dengan total terdakwa yaitu 1.381,<sup>33</sup> kemudian keseluruhan pidana denda sebesar Rp110.688.750.000,00 serta total pidana tambahan uang pengganti senilai Rp1.446.836.885.499,00.

Dari keseluruhan perkara yang berhasil dipantau pada tahun 2017, Pengadilan Tipikor tingkat pertama pada Pengadilan Negeri memiliki jumlah perkara dan terdakwa terbanyak dari antara pengadilan-pengadilan lainnya yaitu sebanyak 1092 terdakwa (79,07%). Pengadilan tingkat banding pada Pengadilan Tinggi memutus perkara korupsi terhadap 255 terdakwa (18,46%), dan Mahkamah Agung sebanyak 34 terdakwa (2,46%). Adapun jumlah kerugian keuangan negara adalah sebesar Rp29.419.317.602.972,00 dengan jumlah suap sebesar, Rp715.077.754.582,00; SGD814.887; USD1.363.000; MYR63,500; EUR30.000, dan jumlah pungli sebesar Rp155.874.000,00.

2. Pantauan Kasus Korupsi Tahun 2018

Pada tahun 2018, dari 1053 perkara korupsi dengan 1162 terdakwa, Pengadilan Negeri mengadili 926 terdakwa (79,69%), Pengadilan Tinggi mengadili 208 terdakwa (17,90%), dan Mahkamah Agung mengadili 28 terdakwa (2,41%). Keseluruhan total pidana denda sebesar Rp119.884.000.000,00 dan besaran total pidana tambahan uang pengganti sebesar Rp838.547.394.511,34; US\$5.512.431; dan RM27.400.

Adapun jumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan dari perkara-perkara korupsi tersebut adalah sebesar Rp9.290.790.689.756,73 dengan jumlah suap sebesar

---

<sup>33</sup> Dalam beberapa bagian pengolahan data hasil pemantauan, terdapat perbedaan sekitar (1-4) orang terdakwa dari jumlah keseluruhan yang disebutkan pada bagian ini. Perbedaan tersebut terjadi karena ada ketidaksinkronan data saat pengolahan.

Rp776.895.013.114; US\$8.211.480; RM27.400; dan SGD218.000, serta pungli sebesar Rp110.842.000.

Dari pengolahan data tersebut yang bersumber pada seluruh putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang diamati, peneliti mendapatkan rata-rata keseluruhan putusan untuk terdakwa perkara kasus korupsi pada tahun 2018 yang rentang waktunya selama 2 tahun 5 bulan, mengalami peningkatan dari rata-rata vonis pada tahun 2017 yaitu, 2 tahun 2 bulan.

### **Vonis Pengadilan terhadap Tindak Pidana Korupsi**

Jika diperhatikan dengan saksama, keseluruhan rata-rata putusan vonis pengadilan adalah sebanyak 2 tahun 3 bulan. Menurut peneliti, rata-rata vonis 2 tahun 3 bulan bukanlah waktu yang cukup untuk memberikan efek jera si pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan putusan dan vonis yang dijatuhkan sangat ringan dibandingkan jumlah nilai korupsi yang dilakukan. Alih-alih memberikan upaya penyadaran dan penindakan justru akan memunculkan banyak pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi, sehingga dapat dikatakan cara tersebut belum efektif untuk mewujudkan pemberantasan tindak pidana korupsi. Maka, perlu terobosan-terobosan dalam memutuskan suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar dapat memberikan efek jera terhadap si pelaku sesuai dengan yang apa yang diharapkan.

Seperti kasus yang sempat heboh beberapa tahun yang lalu dengan terdakwa Joko Susilo (Simulator SIM). Pengadilan Negeri menjatuhkan vonis 10 tahun, namun di tingkat banding Pengadilan Tinggi menjatuhkan lebih daripada putusan Pengadilan Negeri, yakni menjadi 18 tahun. Pada kasus lain, dengan terdakwa Angelina Sondakh (terhadap proyek Kemenpora dan Kemendiknas), Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan, namun Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman menjadi 12 tahun setelah diupayakan kasasi.

Masih banyak contoh penjatuhan hukuman terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang menurut peneliti bisa memberikan penjeratan bila dibandingkan dengan putusan-putusan sekarang yang dinilai tidak memberikan efek yang begitu efektif. Apabila dijelaskan lebih terperinci,

maka akan didapat bahwa sebenarnya masing-masing tingkat pengadilan memiliki rata-rata penjeratan yang relatif sama. Di bawah ini merupakan sebuah rincian rata-rata hukuman penjara yang telah dijatuhkan oleh tiap masing-masing tingkat pengadilan:

**Tabel 1.** Rata-Rata Pidana Penjara pada Masing-Masing Tingkat Pengadilan 2017

| No.   | Nama Pengadilan                                | Rata-rata Pidana Penjara |
|---|--|--------------------------|
| 1.  | Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) | 2 tahun 1 bulan          |
| 2.  | Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi      | 2 tahun 2 bulan          |
| 3.  | Mahkamah Agung                                 | 5 tahun                  |
| <b>Rata-rata keseluruhan pidana penjara</b> |  | <b>2 tahun 2 bulan</b>   |

Sumber data: ICW 2017 - Vonis Pengadilan Untungkan Koruptor

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tiap tingkatan pengadilan masih cenderung untuk menjatuhkan vonis dalam kategori ringan. Tidaklah heran, jumlah vonis yang demikian ringan belum memberikan efek jera pada si pelaku atau individu lain yang tinggal di lingkungan yang mempunyai potensi besar untuk terjadinya korupsi.


**Tabel 2.** Rata-Rata Pidana Penjara pada Masing-Masing Tingkat Pengadilan 2018

| No.   | Nama Pengadilan                                | Rata-rata Pidana Penjara |
|---|--|--------------------------|
| 1.  | Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) | 2 tahun 3 bulan          |
| 2.  | Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi      | 2 tahun 8 bulan          |
| 3.  | Mahkamah Agung                                 | 5 tahun 9 bulan          |
| <b>Rata-rata keseluruhan pidana penjara</b> |  | <b>2 tahun 5 bulan</b>   |

Sumber data: ICW 2018


Dari tabel rata-rata pidana penjara tahun 2018 di atas, terdapat peningkatan jumlah vonis tetapi masih belum signifikan. Hal ini sangat disayangkan, mengingat bahwa tindak kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang tergolong berat yang harus diperangi dan diberantas dari semua penjur, termasuk dalam hal ini melalui vonis pidana penjara di pengadilan terhadap terdakwa kasus korupsi.

Diagram 1. Sebaran Pengadilan yang Memutus Tipikor 2017



Sumber data: ICW 2017 - Vonis Pengadilan Untungkan Koruptor

Diagram 2. Sebaran Pengadilan yang Memutus Tipikor 2018



Sumber data: ICW 2019 - Vonis Pengadilan Untungkan Koruptor

Secara keseluruhan, vonis perkara korupsi atas setiap tingkat pengadilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung) dapat dibagi ke dalam delapan kategori. Rinciannya sebagai berikut.

- Kategori ringan (1 s.d. 4 tahun) sebanyak 918 terdakwa atau 79%;
- Kategori sedang (>4 s.d. 10 tahun) sebanyak 180 terdakwa atau 15,49%;
- Kategori berat (>10 tahun) sebanyak 9 terdakwa atau 0,77%;
- Putusan bebas sebanyak 26 terdakwa atau 2,24%;
- Putusan lepas sebanyak 1 terdakwa atau 0,09%;
- Putusan yang tidak dapat diidentifikasi sebanyak 14 terdakwa atau 1,20%;

- g. Putusan di bawah pidana minimal untuk pungi sebanyak 11 terdakwa atau 0,95%;
- h. Putusan N.O. sebanyak 3 terdakwa atau 0,26%.

Gambaran umum yang masuk dalam kategori putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Mahkamah Agung tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 3.** Sebaran Kategori Vonis Perkara Korupsi 2017

| <b>Kategori Putusan</b> | <b>Jumlah Terdakwa</b> | <b>Persentase</b> |
|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Ringan (1-4 tahun)      | 1.127                  | 81,61%            |
| Sedang (>4-10 tahun)    | 169                    | 12,24%            |
| Berat (>10 tahun)       | 4                      | 0,29%             |
| Bebas/ Lepas            | 35                     | 2,53%             |
| Tidak teridentifikasi   | 45                     | 3,26%             |
| N.O. <sup>34</sup>      | 1                      | 0,07%             |
| <b>Total</b>            | <b>1.381</b>           | <b>100%</b>       |

Sumber data: ICW 2017 - Vonis Pengadilan Untungkan Koruptor

Di bawah ini merupakan tabel gambaran umum yang masuk dalam kategori putusan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, Tingkat Banding, dan Mahkamah Agung tahun 2018:

**Tabel 4.** Sebaran Kategori Vonis Perkara Korupsi 2018

| <b>Kategori Putusan</b>        | <b>Jumlah Terdakwa</b> |
|--------------------------------|------------------------|
| Ringan (1-4 tahun)             | 918                    |
| Sedang (>4-10 tahun)           | 180                    |
| Berat (>10 tahun)              | 9                      |
| Bebas                          | 26                     |
| Tidak Teridentifikasi          | 14                     |
| Lepas                          | 1                      |
| N.O.                           | 1                      |
| <b>Di Bawah Pidana Minimal</b> | <b>11</b>              |

Sumber data: ICW 2017 - Vonis Pengadilan untungkan Koruptor

Sejak tahun 2017, muncul tren penjatuhan pidana penjara di bawah pidana minimal yang telah terkandung pada UU Tipikor. Tren tersebut

<sup>34</sup> Tanpa putusan bebas / lepas.

muncul akibat dari penindakan terhadap pelaku pungutan liar (pungli), yang mana pidana penjara yang dijatuhkan yaitu berkisar antara 3 bulan hingga 1 tahun. Nilai besaran pungli berkisar ratusan ribu rupiah (Rp270.000,00) sampai dengan belasan juta rupiah (Rp15.000.000,00). Hal ini menurut putusan N.O. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), yaitu putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan akibat adanya cacat formal dalam dakwaan jaksa.

Pada tahun 2017, ada peningkatan untuk rata-rata putusan di tingkat MA, yakni menjadi 5 tahun. Sedangkan pada tahun 2018 meningkat lagi sebanyak 9 (sembilan) bulan menjadi 5 tahun 9 bulan.

**Tabel 5.** Tren Rata-rata Putusan Korupsi 2017-2018

| Tahun | Rata-rata Vonis | PN              | PT              | MA              |
|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2017  | 2 tahun 2 bulan | 2 tahun 1 bulan | 2 tahun 2 bulan | 5 tahun         |
| 2018  | 2 tahun 5 bulan | 2 tahun 3 bulan | 2 tahun 8 bulan | 5 tahun 9 bulan |

Sumber data: Diolah dari berbagai sumber

Rincian dari keseluruhan sebaran vonis tersebut, dapat dicermati dalam penjelasan berikut ini.

1. Vonis Tipikor pada Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)

Dari keseluruhan sebaran tersebut, sebanyak 924 terdakwa (84,46%) diputus dengan kategori ringan; 114 terdakwa (10,42%) diputus dengan kategori sedang; 2 orang terdakwa (0,18%) diputus dengan kategori berat; 29 terdakwa (2,65%) diputus bebas atau lepas; 24 terdakwa (2,19%) tidak dapat diidentifikasi putusannya; dan 1 (satu) orang terdakwa (0,09%) diputus N.O.

2. Vonis Tipikor pada Pengadilan Tinggi (Tingkat Banding)

Sebagaimana telah disebutkan pada topik Pantauan Kasus Korupsi Tahun 2017 dalam sub bab *Putusan Korupsi di Indonesia* bahwa ada 255 terdakwa tipikor yang diputus pada pengadilan tingkat banding di Pengadilan Tinggi. Lebih detailnya, dari 255 terdakwa tersebut, sebanyak 190 terdakwa (74,51%) divonis ringan; 36 terdakwa (14,12%) divonis pada kategori sedang; 1 (satu) orang terdakwa (0,39%) divonis pada kategori berat; 7 (tujuh) orang terdakwa (2,75%) divonis bebas atau lepas; 21 terdakwa (8,24%)

tidak dapat diidentifikasi vonisnya; dan tidak ada terdakwa yang divonis N.O.

### 3. Vonis Tipikor pada Mahkamah Agung

Vonis yang tergolong sangat ringan terhadap pelaku korupsi terjadi lagi pada tahun 2019, yakni adanya pemberian diskon hukuman yang sering terjadi di tingkat Peninjauan Kembali (PK). Meski lembaga peradilan kerap kali menjatuhkan putusan vonis yang tergolong ringan terhadap pelaku korupsi, namun di sini ada dua putusan yang cukup memberikan dampak dan stigmatisasi bagi pemberantasan korupsi.

Dua putusan tersebut, *pertama* yaitu vonis bebas terhadap terdakwa kasus BLBI, yang bernama Syafruddin Arsyad Tumenggung, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional. Vonis bebas terjadi pada tingkat kasasi. *Kedua*, yaitu vonis bebas terhadap terdakwa kasus suap proyek pembangunan PLTU Riau-1, yang bernama Sofyan Basir, mantan Direktur PLN. Vonis bebas ini terjadi pada 4 persidangan tingkat pertama. Dua putusan di atas seperti meruntuhkan seluruh upaya kerja keras aparat penegak hukum untuk mengungkap kasus korupsi.

Mengingat kembali pada kasus lainnya, di sepanjang bulan Desember 2019, Mahkamah Agung memberi sebuah pengampunan kepada dua orang terdakwa pelaku kejahatan korupsi, dua orang tersebut adalah Idrus Marham yang awalnya dihukum 5 tahun kurungan menjadi 2 tahun dan Lucas yang awalnya divonis 5 tahun penjara menjadi 3 tahun. Ini membuktikan bahwa terjadi disparitas putusan oleh hakim dalam menindak pelaku tindak pidana korupsi dan tentunya akan mempengaruhi dalam upaya pemberantasan tindak korupsi. Permasalahan bertambah dengan minimnya peringatan dari Ketua Mahkamah Agung untuk menjadikan putusan tindak pidana korupsi supaya lebih mengedepankan penjeraan bagi pelaku.

Tren hukuman yang ringan melalui upaya hukum Peninjauan Kembali meningkat secara cepat. Bahkan selama tahun 2019, setidaknya ada enam macam putusan yang tergolong meringankan para pelaku kejahatan korupsi. Enam putusan keringanan tersebut

dijatuhkan kepada Suroso, Sanusi, Patrialis Akbar, Irman Gusman, Choel Mallarangeng dan Tarmizi. Malah akhir-akhir ini, pelaku korupsi banyak mencoba peruntungan melalui upaya Peninjauan Kembali, berdasar pada data saat ini setidaknya terdapat 23 pelaku korupsi yang sedang melalui proses berperkara di Mahkamah Agung.

Bisa jadi publik masih teringat jelas perihal hakim yang menyidangkan kasasi BLBI dijatuhi sebuah sanksi etik dikarenakan ada dugaan pertemuan secara diam-diam dengan pengacara dari terdakwa yang bernama Syafruddin Arsyad Tumenggung. Bukan tidak mungkin vonis ringan selama ini membawa pengaruh bagi penegakan hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab dalam melakukan aksinya di pengadilan.

Melihat ini menjadi penting bagi Mahkamah Agung untuk meninjau kembali upaya dan proses dalam menindak dan menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi. Diharapkan agar dapat tercipta dan terlaksananya penegakan hukum yang mempunyai rasa keadilan.

Sebagai catatan, saat penelitian ini berlangsung pada tingkat kasasi atau Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, tercatat setidaknya ada 34 orang terdakwa kasus korupsi yang telah dijatuhi vonis. Berbeda dengan dua tingkat pengadilan di bawahnya, mayoritas vonis di tingkat Mahkamah Agung berada pada kategori sedang. Rinciannya sebagai berikut. 13 terdakwa divonis ringan (38,24%), 20 terdakwa divonis sedang (58,82%), 1 orang terdakwa (2,94%) divonis berat, dan tidak ada yang divonis bebas atau lepas, atau N.O. Perbedaan antara putusan tahun 2017 dengan tahun 2018 adalah pada putusan bebas. Pada 2017, Mahkamah Agung bahkan tidak menjatuhkan putusan bebas sama sekali, sedangkan di tahun 2018 terdapat satu orang terdakwa yang telah diputus bebas.

### **Pasal-pasal yang Digunakan dalam Perkara Korupsi**

Penggunaan pasal dalam dakwaan perkara korupsi turut mempengaruhi besaran pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa. Hal ini dikarenakan setiap pasal pada UU Tipikor memiliki pidana minimal formal dan pidana maksimal formal. Di dalam Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor,

disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada pelaku kejahatan korupsi adalah 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Dalam praktiknya, baik jaksa maupun hakim akan menimbang berdasarkan temuan dan alat-alat bukti yang diperoleh pada proses penyidikan dan konstruksi dakwaan yang ada, rentang waktu pidana penjara yang dapat dituntut maupun dijatuhkan terhadap terdakwa.

Di dalam UU Tipikor terdapat 30 macam bentuk tindak pidana korupsi yang tertuang dalam 13 pasal, terdapat 3 pasal yang mengatur 6 bentuk tindak pidana lain yang kaitannya dengan tindak pidana korupsi, namun hanya 15 pasal yang sering dipakai terhadap perkara tipikor. Pasal-pasal yang bersangkutan adalah:

**Tabel 6.** Pasal-Pasal yang Digunakan dalam Penuntutan dan Putusan<sup>35</sup>

| No. | Pasal UU Tipikor   |
|-----|--------------------|
| 1.  | Pasal 2            |
| 2.  | Pasal 3            |
| 3.  | Pasal 5            |
| 4.  | Pasal 6            |
| 5.  | Pasal 7            |
| 6.  | Pasal 8            |
| 7.  | Pasal 9            |
| 8.  | Pasal 11           |
| 9.  | Pasal 12 huruf a   |
| 10. | Pasal 12 huruf b   |
| 11. | Pasal 12 huruf c   |
| 12. | Pasal 12 huruf e   |
| 13. | Pasal 12 huruf i   |
| 14. | Pasal 12A ayat (2) |
| 15. | Pasal 13           |

Sumber data: ICW 2017

Sebagaimana disebutkan di atas, dari 15 pasal yang mengakomodasi berbagai jenis tindak pidana korupsi, hanya sedikit pasal yang digunakan untuk penuntutan maupun terbukti di putusan. Dari setiap dakwaan yang dituntut di pengadilan, pasal “favorit” yang digunakan dalam penuntutan maupun terbukti di persidangan adalah Pasal 3 UU Tipikor.

<sup>35</sup> Tanpa putusan bebas / l epas / N.O.

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi “kurang diminatinya” pasal-pasal lain selain yang tercantum dalam tabel di atas:

- a. Penegak hukum tidak menggunakan pasal tertentu sebab pembuktiannya cukup sulit.
- b. Ada pasal yang bersifat lebih umum dan dapat menjangkau tindak pidana yang konstruksi perkaranya relatif serupa.
- c. Pasal tersebut memang tidak pernah digunakan.

Salah satu contoh pasal dalam UU Tipikor yang minim atau bahkan hampir tidak pernah digunakan dalam penuntutan perkara korupsi adalah, Pasal 12 huruf h UU Tipikor tentang perbuatan curang. Hal ini menandakan bahwa sudah waktunya ada evaluasi terhadap penerapan pasal-pasal yang ada di UU Tipikor untuk mengevaluasi keberlakuan dan efektivitasnya. Seiring dengan berjalannya waktu, mungkin saja sudah ada bentuk-bentuk tindak pidana korupsi baru yang sepatutnya diakomodasi dalam UU Tipikor, tapi belum bisa dijerat karena belum ada norma hukumnya dalam UU Tipikor.

### **Disparitas Pidana dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi Tahun 2018**

Problematis yang sering muncul tiap tahun perihal tren vonis adalah disparitas putusan. Disparitas putusan menjadi persoalan yang serius karena menyangkut nilai keadilan yang ingin dicapai dari sebuah pidana. Sayangnya justru dengan munculnya disparitas pidana, menyiratkan makna ada ketidakadilan dalam putusan majelis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa. Walaupun disparitas mustahil untuk dihilangkan akan tetapi paling tidak gap perbedaan yang muncul dari pidana dapat diminimalisasi.

Adanya suatu perbedaan dalam penjatuhan putusan pidana (disparitas pidana) merupakan hal yang harus mendapatkan perhatian dan penjelasan supaya tidak timbul kesalahpahaman publik. Hal tersebut dikarenakan memang setiap perkara memiliki karakteristiknya sendiri atau tidak sama satu dan lainnya.

Persoalan muncul ketika jurang perbedaan menjadi mencolok antara perkara yang memiliki kesamaan, misalkan kasus dengan kerugian negara yang sama atau aktor yang terlibat memiliki jabatan yang sama, dan lain-

lain. Menghilangkan disparitas pemidanaan merupakan sesuatu yang sangat muskil dilakukan, tetapi bukan tidak mungkin menekan angka disparitas diharapkan dapat mencapai suatu rasa keadilan terhadap pelaku maupun korban dari kejahatan korupsi.

Tabel 7. Perbandingan Tren Vonis Tipikor 2017-2018

| Tahun | Kategori                | Terdakwa | Persentase |
|-------|-------------------------|----------|------------|
| 2017  | Ringan                  | 1127     | 81,61%     |
|       | Sedang                  | 169      | 12,24%     |
|       | Berat                   | 4        | 0,29%      |
|       | Bebas/Lepas             | 35       | 2,53%      |
|       | Tidak Teridentifikasi   | 45       | 3,26%      |
|       | N.O.                    | 1        | 0,07%      |
| 2018  | Ringan                  | 918      | 79%        |
|       | Sedang                  | 180      | 15,49%     |
|       | Berat                   | 9        | 0,77%      |
|       | Bebas/Lepas             | 27       | 2,32%      |
|       | Tidak Teridentifikasi   | 14       | 1,20%      |
|       | N.O.                    | 3        | 0,26%      |
|       | Di Bawah Pidana Minimal | 11       | 0,95%      |


Sumber data: Laporan Tahunan ICW 2017 – 2018

Selain, itu terdapat adanya putusan di bawah pidana minimal khusus. Tren putusan di bawah pidana minimal mulai bermunculan sejak 2017, atau lebih pastinya setelah Tim Saber Pungli dibentuk oleh Pemerintahan Jokowi-JK pada 2016. Tim ini memang dimaksudkan untuk memberantas pungli atau pungutan liar yang kerap disebut pula dengan istilah korupsi kecil-kecilan atau *petty corruption*. Tren ini banyak terjadi pada sektor pelayanan publik yang memungkinkan anggota masyarakat melakukan tatap langsung dengan pegawai publik yang menyediakan layanan publik. Besaran dari pungli ini beragam, mulai dari yang bernilai ratusan ribu rupiah, hingga belasan juta rupiah.

Secara norma hukum, pungli memang memenuhi unsur beberapa pasal dalam UU Tipikor, mulai dari gratifikasi, suap, hingga pemerasan, tergantung dari perbuatan pidana yang dilakukan pada masing-masing perkara. Salah satu kriteria yang dapat mengidentifikasi sebuah perkara adalah perkara pungli meski tidak disebutkan secara jelas dalam rumusan

dakwaan maupun putusan adalah melalui “kehadiran” Pasal 12A ayat (1) dan/ atau ayat (2) UU Tipikor.<sup>36</sup>

Dalam tren vonis 2017 dan 2018, penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku pungli biasanya hanya dalam hitungan bulan, mulai dari 3 bulan, hingga 1 tahun, dengan denda yang tidak melebihi Rp20.000.000,00. Norma yang diundangkan jelas mengikat seluruh pihak yang menjadi subjek dari peraturan hukum tersebut, termasuk para pelaku pungli, meskipun besarnya tidak signifikan. Adapun yang ingin dicegah dari praktik pungli ini adalah keadilan bagi seluruh penerima layanan publik, konflik kepentingan dan favoritisme oleh pegawai negeri pemberi layanan publik, serta pendapatan tidak sah bagi para pegawai publik yang sudah menerima remunerasi yang berasal dari pajak rakyat. Pemberantasan pungli bukan pada jumlah nominal kerugian yang diakibatkannya, namun bertujuan untuk menghilangkan perbuatan pungli.<sup>37</sup>



**Gambar 6:** Pungli meresahkan masyarakat dan menodai citra baik.

Sumber: <https://www.thestar.com.my>

<sup>36</sup> Pasal 12A ayat (1) dan (2) UU Tipikor tersebut berbunyi demikian: “Ketentuan mengenai pidana penjara dan pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); (2) Bagi pelaku tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

<sup>37</sup> Saber Pungli. *Tentang Saber Pungli*. Dalam situs <https://saberpungli.id>. Diakses pada 22 Desember 2019.

Pungli jelas merupakan permasalahan serius dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia, dan harus ada sanksi yang tegas terhadap pelaku pungli, yang perlu pula dibarengi dengan perbaikan struktural dan peraturan hukum. Namun demikian, perlu juga dipikirkan mekanisme untuk tidak serta-merta membawa permasalahan pungli dengan pendekatan hukum pidana, karena pemidanaan terhadap pelaku pungli belum tentu dapat memunculkan penjeratan pula. Dalam jangka waktu panjang, bukan tidak mungkin akan muncul kekhawatiran bahwa hal ini justru akan menambah beban yang tidak perlu bagi aparat penegak hukum, belum lagi biaya yang harus ditanggung negara untuk proses hukumnya. Pada tahun 2017, ada 35 dari 1.381 terdakwa yang diputus bebas dan lepas, atau sekitar 2,54%. Dan pada 2018, ditemukan 27 dari 1.162 terdakwa, atau sekitar 2,32%, yang diputus bebas dan lepas oleh pengadilan.

Putusan bebas maupun lepas memang bukan sesuatu yang tabu termasuk untuk perkara korupsi. Sebagaimana putusan yang dikeluarkan pengadilan pada kategori lain, ada hal-hal yang mempengaruhi sebuah putusan dijatuhkan oleh hakim di pengadilan, termasuk dan tidak terbatas pada kekuatan dakwaan jaksa serta pembuktian di persidangan, yang keduanya juga dipengaruhi oleh kuatnya alat-alat bukti yang diperoleh pada proses penyidikan. Dengan demikian, penjatuhan putusan bebas dan lepas ini dapat menjadi evaluasi pula bagi Jaksa Penuntut Umum yang menyusun dakwaan dan menyiapkan bukti-bukti di persidangan, agar ke depannya dapat meningkatkan kualitas dakwaannya.

Selain evaluasi terhadap dakwaan, perlu juga dilakukan penelitian lebih jauh manakala ada kecenderungan pengadilan maupun hakim-hakim pada pengadilan tertentu yang banyak mengeluarkan putusan bebas dan lepas terhadap terdakwa perkara korupsi. Penelitian lebih jauh melalui eksaminasi putusan dapat dilakukan untuk mengidentifikasi alasan yang lebih jelas mengenai hal tersebut. Metode yang sama dapat pula mendeteksi kemungkinan tidak maksimalnya dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Namun demikian, secara umum penurunan jumlah putusan bebas dan lepas pada tahun 2018, patut diapresiasi, seperti terlihat dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 8.** Pengadilan yang Mengeluarkan Putusan Bebas atau Lepas

| No.          | Nama Pengadilan                       | Jumlah Terdakwa |
|--------------|---------------------------------------|-----------------|
| 1.           | Mahkamah Agung                        | 1               |
| 2.           | Pengadilan Negeri Makassar            | 1               |
| 3.           | Pengadilan Negeri Bandung             | 1               |
| 4.           | Pengadilan Negeri Mamuju              | 2               |
| 5.           | Pengadilan Negeri Ternate             | 1               |
| 6.           | Pengadilan Negeri Manado              | 1               |
| 7.           | Pengadilan Negeri Semarang            | 5               |
| 8.           | Pengadilan Negeri Jayapura            | 1               |
| 9.           | Pengadilan Negeri Pontianak           | 3               |
| 10.          | Pengadilan Tinggi Medan               | 3               |
| 11.          | Pengadilan Tinggi Kupang              | 2               |
| 12.          | Pengadilan Tinggi Makassar            | 1               |
| 13.          | Pengadilan Negeri Manokwari           | 1               |
| 14.          | Pengadilan Negeri Kendari             | 2               |
| 15.          | Pengadilan Negeri Tanjung Karang      | 1               |
| 16.          | Pengadilan Tinggi Banjarmasin (Lepas) | 1               |
| <b>Total</b> |                                       | <b>27</b>       |

Sumber data: Tren Vonis ICW 2018

Temuan lain adalah adanya pemberatan terhadap pemidanaan pelaku tipikor. Pada tahun 2017, hanya sebanyak 4 orang yang diputus dengan pidana penjara kategori berat dari 1.381 terdakwa (0,29%). Terdapat peningkatan yang cukup signifikan pada 2018, di mana ada 9 orang dari 1.162 terdakwa yang diputus berat oleh pengadilan, atau sekitar 0,77%.

Tabel 9. Perkara dan Terdakwa yang Diputus Berat oleh Pengadilan

| No. | Nomor Putusan                   | Nama Terdakwa                 | Tuntutan | Vonis            | Pengadilan                      | Hakim   | Penuntut Umum                   |
|-----|---------------------------------|-------------------------------|----------|------------------|---------------------------------|---|---------------------------------|
| 1   | 130/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jkt.Pst | Setya Novanto                 | 16 Tahun | 15 Tahun         | Pengadilan Negeri Jakarta Pusat | Y anto, Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagia, Anwar,SH, dan Ansyori Syarifudin   | KPK                             |
| 2   | 35/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl      | Lie Eng Jun bin Lie Sing Kiat | 12 Tahun | 12 Tahun         | Pengadilan Negeri Bengkulu      | Jonner Mamik SH<br>MM, Gabriel Siallagan SH, MH dan Rahmat SH, MH   | Kejaksaan Tinggi Bengkulu       |
| 3   | 6/Pid.Sus-TPK/2018/PN Plg       | Rendi Defriza, ST             | 15 Tahun | 15 Tahun         | Pengadilan Negeri Palembang     | Adi Prasetya, Abu Hanifah, H. Arizona Megajaya  | Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau  |
| 4   | 16/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI      | Nur Alam                      | 18 Tahun | 15 Tahun         | Pengadilan Tinggi DKI Jakarta   | Elang Prakoso Wibowo, SH, MH, M. Zubaidi Rahmat, SH, I Nyoman Adi Juliasa, SH, MH, Dr. Hj. Remy Halida Ilham Malik, SH, MH, dan Lafat Akbar, SH | KPK                             |
| 5   | 10/Pid.Sus-TPK/2018/PT Pbr      | Drs. Mohammad Nashihah SH, MH | 12 Tahun | 10 Tahun 6 Bulan | Pengadilan Tinggi Pekanbaru     | Mulyanto SH, MH, KA Syukri SH, MH dan Yusdirman Yusuf SH, MH  | Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau |
| 6   | 34/Pid.Sus-TPK/2018/PT Jap      | Aris Liem                     | 15 Tahun | 15 Tahun         | Pengadilan Tinggi Jayapura      | Supriyono SH, M.Hum, Sukadi SH, MH dan Josner Simanjuntak SH, MH  | Kejaksaan Tinggi Papua          |

| No. | Nomor Putusan       | Nama Terdakwa           | Tuntutan | Vonis    | Pengadilan     | Hakim   | Penuntut Umum |
|-----|---------------------|-------------------------|----------|----------|----------------|---|---------------|
| 7   | 430 K/Pid.Sus/2018  | Irman                   | 7 Tahun  | 15 Tahun | Mahkamah Agung | Dr. Artidjo Alkostar, SH, LL.M., Prof. Dr. H. Adul Latif, SH, M.Hum., dan M. S. Lumme, S.H. | KPK           |
| 8   |                     | Sugiharto               | 5 Tahun  | 15 Tahun |                |   |               |
| 9   | 1429 K/Pid.Sus/2018 | Andi Agustinus Narogong | 8 Tahun  | 13 Tahun | Mahkamah Agung | Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Prof. Dr. H. Adul Latif, SH, M.Hum., dan M. S. Lumme, SH | KPK           |

Sumber data: Tren Vonis ICW 2018

Dalam laporan tren penindakan kasus korupsi tahun 2018, ICW menemukan:

Selama tahun 2018, Kejaksaan paling banyak melakukan penindakan kasus korupsi, yakni sekitar 52 persen atau sebanyak 235 kasus dengan menetapkan tersangka sebanyak 489 orang. Delapan kasus di antaranya dilakukan dengan cara OTT. Nilai kerugian negara yang muncul sebesar Rp4,8 triliun dan nilai suap yang ditemukan sebesar Rp732 juta. Selain itu, Kejaksaan juga melakukan penindakan terhadap pungutan liar yang nilainya mencapai Rp3,4 miliar.

Kemudian Kepolisian menangani sekitar 36 persen atau sebanyak 162 kasus korupsi yang terjadi selama tahun 2018 yang menimbulkan kerugian negara sekitar Rp425 miliar. Tiga puluh kasus di antaranya dilakukan dengan cara OTT. Jumlah orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian sebanyak 337 orang dengan menyita uang suap sebesar Rp906 juta dan pungutan liar sebesar Rp3,3 miliar.

Sementara itu, KPK menangani kasus korupsi sekitar 13 persen atau sebanyak 57 kasus yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp385 miliar. KPK pada tahun 2018 lebih banyak menggunakan cara OTT dalam mengungkap sebuah kasus. Ada sekitar 54 persen atau 31 kasus korupsi yang ditangani dilakukan dengan cara OTT. Pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK sebanyak 261 orang dengan menyita uang suap senilai Rp132 miliar. Adapun kasus yang disidik oleh KPK berdimensi pencucian yang nilainya sebesar Rp91 miliar.

Vonis ringan tidak membuat jera koruptor karena terkadang para terpidana kejahatan korupsi mudah menerima remisi serta pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM. Rata-rata putusan pidana penjara yang dijatuhkan pada tiap level pengadilan di mana rata-rata putusan pidana penjara yang dijatuhkan pada tingkat Pengadilan Negeri hanya 2 tahun 3 bulan, Pengadilan Tinggi 2 tahun 8 bulan, dan Mahkamah Agung 5 tahun 9 bulan. Apabila dicermati pada seluruh putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, maka diperoleh rata-rata keseluruhan putusan untuk terdakwa perkara kasus korupsi pada tahun 2018 yaitu selama 2 tahun 5 bulan. Rata-rata ini meningkat dari rata-rata vonis pada tahun 2017 yaitu, 2 tahun 2 bulan.

Keseluruhan rata-rata putusan vonis pengadilan adalah sebanyak 2 tahun 3 bulan. Dari hasil pengamatan peneliti, rata-rata vonis 2 tahun 3 bulan bukanlah waktu yang cukup untuk menjerakan pelaku tindak pidana korupsi. Karena dengan putusan dan vonis yang dijatuhkan sangat ringan sekali dan akan berdampak pada ketidakefektifan dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Mengapa tidak efektif? *Pertama*, pemberian vonis yang teramat ringan tersebut alih-alih memberikan upaya penyadaran dan penindakan justru akan memunculkan banyak pelaku dalam melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi jumlah nilai korupsi yang dilakukan tidak sebanding dengan hukuman yang dijatuhkan. Maka, perlu terobosan-terobosan dalam memutuskan suatu sanksi terhadap pelaku tindak pidana korupsi agar harapan penjeraman terhadap pelaku tersebut bisa terlaksana dengan baik.

## Bab IV

### Menilik Kebebasan dan Kemandirian Hakim

Hakim dituntut untuk dapat menempatkan diri sesuai dengan tugas yang diembannya. Mengingat hakim telah disumpah sebelum melaksanakan kewajibannya. Di satu sisi, apa yang diputuskan oleh hakim harus sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di sisi lain, hakim juga harus mampu mengenali kebenaran dengan hati nuraninya.

Meski juga harus menggunakan hati nurani, hakim tidak boleh melepaskan diri dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hal demikian dilakukan agar ketika mengambil putusan, terdapat keseimbangan antara hukum dan rasa keadilan karena masyarakat adalah subjek yang paling terkena dampak dari berjalannya sistem hukum yang benar.

#### A. Hakim dalam Pandangan Filsafat

Penalaran hukum yang ideal menurut Shidarta terdiri dari tiga aspek yaitu ontologis, epistemologi dan aksiologi. *Pertama*, pada aspek ontologis, hukum tetap dimaknai sebagai norma-norma positif dalam perundang-undangan. Pada tingkat pemahaman seperti inilah hukum secara eksplisit paling mudah dikenali dan dapat memberi jaminan kepastian hukum.

*Kedua*, aspek epistemologi yaitu memfokuskan pada proses pembentukan hukum di samping mengendalikan implementasi norma-norma positif dalam merespons peristiwa hukum. Pola penalaran pada

tahap pembentukan ini bergerak simultan dari dimensi *intuitif* dan *empiris* sekaligus. Pola gerakan ini mengaktualisasi cita hukum Pancasila dalam konteks keindonesiaan dewasa ini. Melalui proses seleksi norma positif ini sebagian kemudian diformulasikan menjadi norma positif dalam sistem perundang-undangan. Pola positif ini diterapkan dengan pola doktrinal-deduktif terhadap peristiwa konkrit. Pada tahap gerakan simultan terjadi, berlangsung *context of discovery* dan pada tahap berikutnya penalaran berada pada *contexts of justification*.

*Ketiga*, aksiologi. Aspek aksiologi mengarah kepada pencapaian nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan secara simultan yang diikuti dengan kepastian hukum. Dua nilai yang disebutkan pertama menjadi tujuan dalam proses pencarian (*context of discovery*), sementara nilai terakhir adalah tujuan dalam konteks penerapan (*context of justification*).

Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal bagi bangsa Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Apabila dikaji secara mendalam, maka pengertian yang abstrak, umum, dan universal tersebut, sangat ideal dan memungkinkan untuk dijabarkan ke bidang filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian, nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks penegakan hukum di Indonesia.

Hakim harus mampu merefleksikan setiap teks pasal yang terkait dengan fakta kejadian yang ditemukan di persidangan ke dalam putusan hakim yang mengandung nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai konstitusi dasar dalam UUD 1945, sehingga setiap putusan hakim memancarkan pertimbangan nilai filosofis tinggi, konkretnya ditandai oleh karakter putusan yang berketuhanan, berperikemanusiaan, menjaga persatuan, penuh kebajikan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Filsafat harus masuk membantu pikiran hakim menyusun pertimbangan putusannya, sehingga putusan hakim mengandung nilai-nilai keadilan filosofis. Putusan hakim yang baik harus mengandung tiga pokok pertimbangan meliputi pertimbangan keadilan filosofis, pertimbangan keadilan sosiologis, dan pertimbangan keadilan yuridis.

Secara filosofis harus dipahami bahwa putusan hakim atau majelis hakim yang pada awalnya merupakan putusan yang bersifat individual atau majelis, namun pada saat putusan hakim diketuk sebagai tanda putusan, maka pada saat itu putusan hakim harus dipandang sebagai putusan pengadilan yang bersifat kelembagaan, karena setelah putusan hakim atau putusan majelis hakim tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, maka putusan yang demikian telah menjelma menjadi putusan lembaga pengadilan dan telah menjadi milik publik.

Sebagai batas-batas pertanggungjawaban dan ukuran kebebasan hakim yang bertanggungjawab. Pancasila haruslah sebagai dasar kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 1 UU No. 48 Tahun 2009). Pancasila sebagai nilai dasar atau nilai fundamental mengandung pengertian abstrak, umum, dan universal. Apabila dikaji secara mendalam, maka pengertian abstrak, umum, dan universal tersebut memungkinkan untuk dijabarkan ke bidang filsafat, hukum, sosial, ekonomi, dan sebagainya. Nilai-nilai filsafat yang terkandung dalam Pancasila dengan demikian dapat dijadikan sebagai alat untuk merefleksikan makna hakiki kebebasan hakim dalam konteks *rule of law* di Indonesia.

Prinsip kebebasan hakim, oleh sebagian hakim dipahami sebagai suatu kebebasan yang sebeb-as-bebasnya tanpa batas, sehingga makna kebebasan dipahami sebagai kesewenang-wenangan, sehingga orang dikatakan bebas, kalau dapat berbuat atau tidak berbuat sesuka hatinya. Di sini bebas dipahami juga sebagai terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan, termasuk keterikatan dari perbudakan nafsu. Secara paralel, kebebasan hakim dapat dipahami sebagai kebebasan yang terlepas dari segala kewajiban dan keterikatan dengan seseorang atau apa pun (termasuk nafsu) yang dapat membuat hakim tidak leluasa. Ukurannya adalah kebenaran, dan kebaikan yang dipancarkan oleh nurani.

Antara hukum dan moral sangat erat sekali hubungannya, sebab norma-norma yang berbeda-beda secara abstrak, secara konkrit tidak muncul secara terpisah. Ilustrasi ini mengharuskan hakim untuk memeriksa, dan memutus perkara yang ditanganinya sesuai dengan prinsip-prinsip moral, dan karenanya dalam memutus perkara berlandaskan moral yang baik dan sehat. Apabila dalam menyelesaikan

sengketa dan memutus perkara hakim mengabaikan moral, pasti akan menghasilkan suatu putusan yang adil tetapi semu atau menghasilkan suatu keadilan yang semu. Norma moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor.047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut: berperilaku adil, berperilaku jujur, berlaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional.

Di dalam Pancasila kata adil terdapat pada sila kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di samping itu juga termuat dalam sila kelima: Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia yang lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan yang Maha Esa. Konsekuensinya adalah bahwa manusia harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan meliputi:

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal (keadilan bertaat), yaitu suatu hubungan keadilan wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan kumulatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan lainnya secara timbal balik.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Paradigama., hlm. 36.

Munculnya Hukum Transendental sebagai paradigma hukum Indonesia dapat diletakkan dalam kerangka menjaga kepercayaan dan ekspektasi masyarakat agar tetap pada keyakinannya tentang keutuhan Indonesia. Penalaran rasionalitas dan konektivitas batiniah yang dimiliki manusia menuntut ritme kesadaran akan kebenaran ilmu pengetahuan. Dalam hal ini hukum tidak hanya bersifat mengatur dan ditetapkan penguasa negara tetapi menyangkut juga hukum yang hidup dan berkembang dari perilaku masyarakat yang sarat dengan nilai-nilai. Di samping itu dibutuhkan adanya moral dalam hukum dengan mendasarkan pada paradigma transendental yang mendasarkan pada nilai-nilai ilahiah.<sup>39</sup>

Dalam konteks inilah, hakim memperoleh tanggung jawab yang dipikulnya dengan adanya Pasal 2 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Peradilan Negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila (pasal 2 ayat 2). Ada dua hal yang menjadi catatan dalam bunyi pasal tersebut: *Pertama*, hakim dalam mengadili harus mempertimbangkan faktor-faktor agama terdakwa dan agamanya sendiri sehingga putusannya diwarnai dengan semangat transendental, yaitu keinginan untuk memiliki kualitas yang lebih baik dan memiliki dasar moralitas yang kuat.

*Kedua*, putusan hakim harus memiliki dasar-dasar ideologis yang termuat dalam sila-sila Pancasila. Menurut Anwar Abbas dalam *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*, ketika Indonesia merdeka, cita-cita demokrasi sosial Indonesia diharapkan oleh Hatta tersebut bahwa hakim bekerja mewakili Tuhan yang Maha Esa. Frase ini juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam memutuskan suatu perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatasnamakan Tuhan, sebab jika tidak demikian, dituangkan ke dalam UUD 1945, yang menggariskan tiga hal pokok, yaitu: *Pertama*, menyangkut pernyataan dasar politik cita-cita bangsa Indonesia, di mana kemerdekaan dilihat sebagai hak-hak tiap-tiap bangsa dan adanya kewajiban bagi pemerintah untuk terlibat dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan

---

<sup>39</sup> Dimiyati, K. dan Absori, Kelik Wardiono, F. Hamdani. *Morality and Law Critics Upon HLA Hart's Moral Paradigm Epistemology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 17 No. 1, hlm.23.

sosial, *Kedua*, pernyataan tentang berhasilnya tuntutan politik bangsa Indonesia adalah karunia Allah. Dengan karunia Allah berarti di situ ada pengakuan bahwa bangsa Indonesia tidak akan merdeka jika kemerdekaan itu tidak diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kemerdekaan Indonesia karena rakyat Indonesia memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh dengan korban yang tidak sedikit, *Ketiga*, pernyataan Pancasila sebagai filsafat ideologi negara, yaitu Ketuhanan yang Maha Esa, Perikemanusiaan, Persatuan Indonesia, Kerakyatan dan Keadilan Sosial.<sup>40</sup>

Dalam putusan hakim selaluawali dengan: Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Frase ini menjadi simbol, maka kelak di pengadilan terakhir ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan yang Maha Adil. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan yang Maha Esa karena tidak jarang terdapat putusan-putusan hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Contoh misalnya penerapan dalam pasal 2 dan pasal 3 dari Undang-Undang Tipikor, seseorang yang memiliki kewenangan karena jabatan dan kedudukan terkadang lebih ringan hukumannya daripada PNS atau perseorangan.

## **B. Hakim dalam Pandangan Konstitusi**

Dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, kata kebebasan digunakan terhadap lembaga peradilan (kekuasaan kehakiman yang merdeka), maupun terhadap hakim (kebebasan hakim) sebagai aparatur inti kekuasaan kehakiman. Istilah kebebasan hakim sebagai suatu prinsip yang telah ditancapkan di dalam konstitusi, ternyata dalam tataran implementasi personal maupun sosial telah banyak menimbulkan berbagai macam penafsiran. Ketika kata kebebasan disatukan dengan kata hakim, maka akan menjadi kata yang majemuk yaitu “kebebasan hakim”, sehingga akan memiliki arti yang bermacam-macam. Ada yang mengartikan bahwa kebebasan hakim adalah kebebasan yang tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim yaitu untuk menegakkan hukum dan keadilan yang harus

---

<sup>40</sup> Abbas, Anwar. 2010. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Ed. Mukhaer Pakkana. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, hlm. 240-241.

didasarkan keterikatan pada dasar Pancasila.”<sup>41</sup> Maka dari itu kebebasan hakim tidak bersifat mutlak, kebebasan hakim tidak boleh terlepas dari unsur tanggung jawab. Kebebasan hakim bukanlah kebebasan yang mutlak kebebasan tersebut harus dibatasi agar tidak menjurus kepada kesewenang-wenangan.<sup>42</sup>



**Gambar 7:** Putusan hakim, di antara konstitusi dan hati nurani.  
Sumber: <http://www.gresnews.com>

Kekuasaan kehakiman mempunyai definisi yaitu kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kata bebas di sini berarti tidak boleh terikat oleh apa pun dan juga tidak boleh ada tekanan dari siapa pun. Bebas juga berarti suatu tindakan tidak boleh digantungkan kepada apa pun atau siapa pun. Bebas juga memiliki arti

<sup>41</sup> Budiarto, Miriam. 1991. *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, hlm. 1.

<sup>42</sup> Bertens, Kees. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 94.

leluasa untuk berbuat apa pun sesuai dengan keinginan dari kebebasan itu sendiri. Hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh terikat dengan apa pun dan tidak boleh diberi tekanan oleh siapa pun, namun mempunyai kebebasan untuk berbuat apa pun. Makna dari kebebasan semacam itu dikenal dengan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial.<sup>43</sup>

Secara akademik, mengenai kebebasan hakim dapat ditelusuri mulai dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No.14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim tidak diberikan penjelasan lebih rinci dan lebih teknis oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu dalam memaknai dan memahami prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Karena secara organisatoris, hakim adalah bagian dari subsistem lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus selalu berada dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Undang-undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.<sup>44</sup>

Kekuasaan kehakiman diatur di dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain, Badan Kehakiman menurut undang-undang;
2. Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan undang-undang.

Landasan yuridis dan filosofis kekuasaan kehakiman sebagai lembaga yang mandiri dan bebas dari segala bentuk campur tangan dari luar, sebagaimana yang dikehendaki di dalam Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk

---

<sup>43</sup> Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Pustaka Filsafat, hlm. 33.

<sup>44</sup> Mahkamah Agung RI. *Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum*. Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI.

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Oleh karena itu, hakim sebagai unsur inti dalam SDM yang menjalankan kekuasaan kehakiman di Indonesia, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi kekuasaan kehakiman wajib menjaga kemandirian peradilan melalui integritas kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara sebagaimana diatur di dalam Pasal 39 ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009.

Dalam upaya menemukan dan menerapkan keadilan dan kebenaran, putusan pengadilan harus sesuai dengan tujuan asasi dari suatu putusan pengadilan. Tujuan putusan pengadilan sejatinya:

- a. Harus melakukan solusi otoritatif, artinya memberikan jalan keluar dari masalah hukum yang dihadapi oleh para pihak (penggugat vs tergugat; terdakwa vs penuntut umum), dan tidak ada lembaga lain selain badan peradilan yang lebih tinggi, yang dapat menegaskan suatu putusan pengadilan.
- b. Harus mengandung efisiensi, yaitu cepat, sederhana, biaya ringan, karena keadilan yang tertunda itu merupakan ketidakadilan.
- c. Harus sesuai dengan tujuan undang-undang yang dijadikan dasar putusan pengadilan tersebut.
- d. Harus mengandung aspek stabilitas, yaitu ketertiban sosial dan ketentraman masyarakat.
- e. Harus ada *fairness*, yaitu memberi kesempatan yang sama bagi pihak yang berperkara.<sup>45</sup>

Mengenai prinsip kebebasan hakim sebagaimana dimaksudkan Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), tidak dijelaskan lebih lanjut secara rinci oleh undang-undang tersebut, oleh karena itu semangat makna Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 harus dikembangkan dalam memahami maksud kebebasan hakim dalam Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No. 14 tahun 1945 tentang

---

<sup>45</sup> Suseno, Frans Magnis. 1991. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia, hlm. 298-301.

Mahkamah Agung (yang tidak dirubah oleh Undang-undang No.3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1945 tentang Mahkamah Agung), bahwa kebebasan hakim harus dalam kerangka prinsip kebebasan lembaga peradilan. Karena hakim adalah subsistem dari lembaga peradilan, sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim haruslah selalu berada di dalam koridor kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan”.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya/keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapa pun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Di samping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD1945. Tetapi di dalam praktik ketentuan itu tidak jarang dilanggar, antara lain dengan mengambil jalan pintas dengan menggunakan surat sakti, telepon sakti, suap dan sebagainya. Hoentink mengatakan bahwa, hakim tidak boleh mengadili melulu menurut perasaan keadilan diri pribadinya, melainkan ia terikat kepada nilai-nilai yang berlaku secara objektif di dalam masyarakat. Scholten mengatakan bahwa, hakim terikat pada sistem hukum yang telah terbentuk dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan tiap-tiap putusannya hakim menyatakan dan memperkuat kehidupan norma-norma hukum yang tidak tertulis.<sup>46</sup>

### C. Kebebasan Hakim dan Keadilan

Pengadilan yang mandiri, netral (tidak memihak), kompeten, transparan, akuntabel dan berwibawa, serta yang mampu menegakkan wibawa hukum, pengayoman hukum, kepastian hukum dan keadilan merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak dalam sebuah

---

<sup>46</sup> Soegangga, I.G.N. 1994. *Pengantar Hukum Adat*. Semarang: Badan Penerbit Undip, hlm. 52.

negara yang berdasarkan hukum (Pembukaan Kode Etik dan Perilaku Hakim alinea Pertama). Sebenarnya ketentuan tersebut adalah sebagai bentuk pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut terhadap amanat konstitusi yakni Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>47</sup>

### **Batasan “Kebebasan Hakim”**

Secara akademik, mengenai kebebasan hakim dapat ditelusuri mulai dari Undang-undang Dasar 1945, Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung yang telah beberapa kali mengalami amandemen. Misalnya sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 32 ayat (5) Undang-undang No.14 tentang Mahkamah Agung (yang tidak diubah oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004), kata kebebasan hakim yang ada di dalam peraturan tersebut tidak memberikan uraian yang rinci dan, maka dari itu untuk memahami dan memaknai prinsip asas kebebasan hakim harus berada dalam kerangka kontekstual prinsip kemandirian kekuasaan kehakiman. Apabila dilihat secara organisatoris, hakim merupakan inti dari subsistem lembaga peradilan, yaitu sebagai pejabat yang melaksanakan serta menjalankan kekuasaan kehakiman, sehingga kebebasan hakim harus berada dalam koridor kemerdekaan lembaga kekuasaan kehakiman sebagaimana tertuang pada Pasal 3 Undang-undang No.48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa, dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib menjaga kemandirian peradilan.<sup>48</sup>

Pengadilan berperan dalam proses untuk keadilan sehingga pengadilan harus bersifat bebas dan dapat memberikan pengadilan tanpa dipengaruhi oleh pihak mana pun dan dalam bentuk apapun. Hakim memegang peran penting dalam peradilan sebab hakim bertugas untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara. Dalam pasal 24 ayat

---

<sup>47</sup> Sasmito, Joko. 2015. Dalam jurnal *Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer*, hlm. 1.

<sup>48</sup> Mahkamah Agung RI. *Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI*.

(1) UUD 1945 Amandemen mengharuskan kekuasaan kehakiman bersifat bebas guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam menjalankan tugasnya meski diberi kebebasan namun hakim memiliki sebuah batasan aturan dan norma. Pembatasan tersebut tidak hanya apa yang tertulis di dalam undang-undang saja akan tetapi kebebasan hakim dibatasi juga oleh nilai-nilai keadilan yang ada di dalam lubuk hatinya, dengan demikian diharapkan hakim dalam mengadili ataupun memutus sebuah perkara haruslah bebas dari intervensi dan tekanan, paksaan, bujuk rayu dari pihak mana pun. Sebenarnya tidak lain tujuan utama dari adanya kebebasan hakim adalah agar dalam mengadili serta memutus perkara dapat berjalan dengan baik. Apabila terlaksana dengan baik maka hakim dalam memberikan putusan akan berdasar pada kebenaran, keadilan dan kejujuran.<sup>49</sup>

Dalam memutus suatu perkara tidak akan terlepas dari alat bukti serta argumentasi dari pihak penuntut umum ataupun penasihat hukum baik mengenai kesalahan terdakwa maupun perbuatan yang didakwakan. Hakim akan sangat memerlukan kejelian dan juga kecermatan dalam mempertimbangkan suatu perkara sebelum menjatuhkan sebuah putusan. Alat bukti berfungsi untuk membuktikan hal tertentu agar dijadikan pertimbangan, maka dalam mengajukan alat bukti haruslah menumbuhkan keyakinan kepada hakim sehingga akan memantapkan pendirian hakim. Apabila dalam diri hakim timbul rasa keraguan maka hakim wajib untuk membebaskan terdakwa, namun dalam hal hakim melakukan pembebasan kepada orang yang bersalah maka hakim akan dihadapkan dengan sebuah pertanggungjawaban yuridis karena salah dalam menerapkan sebuah hukum.

Dalam memutus sebuah perkara hakim selalu berhadapan dengan suatu pilihan sulit antara keadilan dan kepastian hukum. Meski dihadapkan dengan pilihan sulit itu hakim dituntut dalam memutus perkara harus memuat dan mengombinasikan keduanya. Apabila ditelisik lebih jauh fungsi hakim adalah untuk mencari nilai-nilai keadilan dalam menerapkan sebuah hukum yang progresif dan responsif maka diperlukan

---

<sup>49</sup> Witanto, Darmoko Yuti, dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 198.

pertimbangan yang matang sebelum menjatuhkan putusan. Dalam menjatuhkan putusan bebas pada terdakwa haruslah dibarengi dengan alat bukti yang kuat dan meyakinkan.<sup>50</sup>

Ada sebuah panduan khusus yang mengatur etika untuk para hakim dalam melaksanakan tugasnya. Panduan tersebut diatur dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial nomor 047/KMA/SK.B/2009- 02/SKB/P.KY/2009 terdapat 10 (sepuluh) prinsip dasar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang wajib dijalankan yaitu Berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggungjawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati dan bersikap profesional.<sup>51</sup>

Ada dua aspek independensi kekuasaan kehakiman yang dilihat dalam artian sempit dan luas. Tim Peneliti Komisi Yudisial (2009) dalam *Profesionalisme Hakim, Studi tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Pidana, Perdata di Indonesia* menyebutkan bahwa:

1. Dalam arti sempit, berarti independensi institusional, independensi struktural, independensi kolektif.
2. Dalam arti luas, berarti independensi individual, independensi internal, independensi fungsional, independensi normatif.

Kemandirian dan kebebasan hakim bukanlah sebuah kebebasan yang tergolong mutlak atau dengan kata lain kebebasan yang tanpa batas, tetapi maksud dari kemandirian yaitu kemandirian yang berdasar pada norma yuridis, norma moral dan kode etik profesi. Bukti kemandirian dari peradilan dilihat dari sisi bagaimana hakim dalam menangani sebuah perkara tidak hanya berdasar keyakinannya semata, juga tidak adanya pengaruh dari pihak mana pun yang dapat mengganggu kemandirian hakim. Kekuasaan kehakiman yang dikenal dengan independensi itu pada hakikatnya diikat dan dibatasi sebuah norma. Dalam konferensi

---

<sup>50</sup> Sinaga, Dahlan. 2015. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Nusamedia, hlm. 218.

<sup>51</sup> Kata sambutan dari Prof.Dr. M. Hatta Ali (Ketua Mahkamah Agung) pada *Launching e-court* di Balikpapan, 13 Juli 2018.

internasional *commission of jurist* dikatakan sebagai “*Independence does not mean that the judge is entitled to act in an arbitrary manner*”.<sup>52</sup>

Kebebasan hakim merupakan personifikasi dari kemandirian kekuasaan kehakiman tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas, integritas moral, etika, transparansi, pengawasan, profesionalisme dan imparialitas. Terkadang independensi dan kebebasan hakim tidak luput dari pengaruh-pengaruh direktif yang berasal dari lembaga internal dalam kekuasaan kehakiman itu sendiri maupun lembaga di luar lembaga peradilan baik eksekutif serta legislatif maupun lembaga yang lain, dan pengaruh tekanan masyarakat baik nasional maupun internasional.

Di dalam *Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim*, bahwa hakim harus bersikap mandiri, dalam penerapannya diatur hal-hal sebagai berikut.

1. Hakim harus menjalankan fungsi peradilan secara mandiri dan bebas dari pengaruh, tekanan, ancaman, atau bujukan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari pihak mana pun;
2. Hakim wajib bebas dari hubungan yang tidak patut dengan lembaga eksekutif, maupun legislatif serta kelompok lain yang berpotensi mengancam kemandirian (independensi) hakim dan badan peradilan;
3. Hakim wajib berperilaku mandiri guna memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Badan Peradilan.

Dalam ketentuan-ketentuan formal telah diatur berkaitan tentang larangan adanya tindakan atau intervensi yang dapat mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara, demikian juga hakim dalam tugasnya guna menegakkan hukum dan keadilan harus dilakukan secara bebas dan mandiri. Penyelenggaraan peradilan harus bersifat teknis profesional non politis serta non partisan, yang pelaksanaannya sesuai standar profesi yang didasarkan pada aturan-aturan yang berlaku, tidak boleh ada sebuah pertimbangan politis dan tidak boleh ada pengaruh dari pihak lain. Walaupun aturan untuk menjaga atau menjamin agar hakim dalam mengadili suatu perkara tetap bersikap

---

<sup>52</sup> Kamil, Iskandar Kamil. 2004. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, hlm. 9.

mandiri dan terbebas dari pengaruh atau intervensi, namun dalam pelaksanaannya pengaruh atau intervensi tersebut tetap ada dan harus dihadapi oleh para hakim.

Menurut Iskandar Kamil, dalam kondisi sebagai manusia yang fana itu, seorang hakim harus menghadapi keadaan yang mengintervensi kebebasan dan kemandiriannya baik bersifat internal ataupun eksternal yaitu:<sup>53</sup>

1. Bersifat internal: merupakan dorongan yang ada dari dalam diri pribadi hakim sendiri, contohnya: emosi, kepentingan, antipati, rasa simpati, integritas, empati, dan sebagainya.
2. Bersifat eksternal: intervensi berasal dari luar diri hakim, contohnya: kepentingan politis, pertemanan, pengarahannya, persaudaraan, tekanan, intimidasi, tindakan kekerasan, pembentukan opini, penyuaan, dan lain-lain, termasuk juga intervensi struktural (intervensi melalui penguasaan dalam peraturan perundang-undangan).

### **Independensi dan Akuntabilitas**

Prof. Dr. Jur A. Hamzah mengatakan bahwa harus dibedakan antara “mandiri” dan independen. Pada zaman Orde Lama, kejaksaan dan pengadilan tergolong tidak mandiri dikarenakan di bawah naungan yang sama yaitu kementerian (departemen) kehakiman, tetapi independen karena Jaksa Agung pada Mahkamah Agung bukan anggota kabinet, dapat menangkap menteri kehakiman yang secara administratif adalah atasannya. Dengan demikian, kejaksaan yang independen akan menunjang putusan hakim yang independen pula, karena hakim tidak dapat mencari perkara sendiri, sangat tergantung pada apa yang didakwakan jaksa. Hakim tidak boleh memutus lain dari yang didakwakan jaksa. Jadi, jika dakwaan jaksa penuntut umum lain dari perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan, maka hakim akan memutus pula lain dari perbuatan yang sungguh-sungguh dilakukan. Nyatalah di sini bahwa kebebasan hakim dalam memutus ada batas-batasnya baik secara teknis yuridis maupun secara praktis. Prof Dr. Lotulong mengatakan kebebasan hakim bukan berada di ruang yang hampa.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 10.

Romli Atmasasmita menyatakan bahwa independen peradilan adalah independen (*independency of judiciary is independent*), tidak ada tawar-menawar lagi, tidak ada toleransi untuk hal itu. Untuk mewujudkannya, harus diikuti dengan akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*). Akuntabilitas dalam bentuk *code of ethics* dan *code of conduct* (kode etik dan pedoman perilaku). Justru, dengan adanya kode etik yang lebih kuat akan menimbulkan kepercayaan publik (*public trust*), bukan justru *public trust* yang menentukan kode etik. Mekanisme tanggung jawab memiliki bentuk yang bermacam-macam, salah satu bentuknya adalah “*social accountability*” (bertanggung jawab kepada masyarakat), sebab pada hakikatnya tugas dari lembaga kehakiman yaitu menyediakan pelayanan publik di sektor keadilan khususnya untuk orang yang sedang mencari sebuah keadilan. Selain *public accountability* ada juga yang disebut dengan *political accountability* atau kata lainnya *legal accountability of state*, dan juga *personal accountability of the judge*.<sup>54</sup>

Dengan adanya akuntabilitas maka akan menciptakan integritas dan sifat transparansi dalam proses pemberian keadilan itu, yang penerapannya dengan mempublikasikan segala putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan juga memudahkan untuk mendapat akses semua putusan tersebut. Dengan mudahnya akses publik mendapat putusan tersebut selanjutnya komunitas hukum akan dengan mudah mengkajinya. Hakim mempunyai kebebasan dalam memeriksa perkara yang diajukan kepadanya. Kebebasan hakim ini menjadi substansi independensi peradilan. Peradilan akan tetap bisa menjaga kredibilitas dan kewibawaannya jika kemandiriannya bisa dijaga oleh para hakim. Independensi yang dimaksud adalah hakim dapat melakukan penafsiran atau interpretasi hukum tanpa dipengaruhi oleh sebuah kepentingan politik, ekonomi, dan aspek-aspek lainnya yang dapat mengganggu hakim dalam mempertimbangkan perkara, dengan tidak adanya gangguan itu diharapkan hakim dapat menciptakan keadilan.

Mengacu kepada UU No. 4 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (sebelum diubah menjadi UU Nomor 48 Tahun

---

<sup>54</sup> Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2012. *Seminar Kemandirian Hakim*. Dalam situs <https://bldk.mahkamahagung.go.id>. Diakses 25 April 2020.

2009), sebenarnya ada beberapa ketentuan yang bisa menjadi rujukan. Pasal 14 ayat (1) menyatakan “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Dengan demikian hukum yang tidak ada atau kurang jelas, tidak dapat dijadikan alasan penolakan bagi hakim terhadap suatu perkara yang diajukan pencari keadilan. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) menyebutkan “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang”. Pasal 5 ayat (1) ini tentunya lebih luas ruang lingkungannya dibandingkan Pasal 20 AB, yang menyebutkan hakim mengadili menurut undang-undang, karena pengertian “hukum” di sini bisa dalam arti hukum tertulis (perundang-undangan) maupun hukum yang tidak tertulis (hukum adat atau kebiasaan). Pentingnya Hakim memperhatikan hukum tidak tertulis ini dipertegas lagi dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) yang menegaskan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.<sup>55</sup>

Jika melihat pada pasal di atas, erat hubungannya dengan tugas dan kewajiban hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara. Untuk mendapat suatu keadilan, perlunya mencermati ide *des recht*, antara lain:<sup>56</sup>

1. kepastian hukum (*rechtssicherheit*);
2. keadilan (*gerechtigkei*); dan
3. kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) secara proporsional.

Tetapi memang bukan hal yang mudah untuk dapat mengakomodasi ketiga unsur tersebut, karena bisa terjadi perbedaan dalam menentukan aspek mana yang seharusnya menjadi pertimbangan utamanya. Begitu pentingnya peran dan tugas hakim dalam penegakan hukum dan pencarian keadilan, maka logis jika setiap hakim dituntut kualitas dirinya secara moral dan intelektualitasnya. Bagaimana mungkin keadilan bisa ditegakkan kalau hakim tidak ada upaya maksimal untuk meningkatkan kualitas dirinya.

---

<sup>55</sup> Mariyadi. 2014. *Hubungan Kemandirian Peradilan dengan Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Penegakan Keadilan*. Dalam *Jurnal Yustisia* Vol. 3 No. 1 Januari - April 2014, hlm. 18.

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 20.

Seorang hakim dapat menegakkan kebenaran dan keadilan yaitu dengan cara:<sup>57</sup>

1. Hakim dituntut untuk dapat menafsirkan sebuah undang-undang secara aktual.

Ditujukan supaya hukum yang diterapkan oleh hakim bisa menyesuaikan kebutuhan perkembangan kondisi, waktu dan tempat, sehingga hukum yang diterapkan harus sesuai dengan kepentingan umum dan, meski demikian setiap kegiatan hakim dalam melakukan penafsiran harus tetap menyesuaikan pada pedoman landasan cita-cita umum (*common basic idea*) yang terkandung pada falsafah bangsa dan tujuan peraturan perundangan-undangan.

2. Hakim harus mempunyai keberanian untuk menciptakan hukum baru.

Menciptakan sebuah hukum baru dapat terwujud dengan cara memahami lebih dalam kehidupan masyarakat dan kemudian apabila telah mendapat pengalaman tersebut hakim selanjutnya berusaha untuk menemukan dasar ataupun asas dari hukum baru tersebut, yang harus diperhatikan adalah harus tetap menyesuaikan dengan falsafah bangsa dan tujuan peraturan perundang-undangan terkait.

3. Hakim dituntut berani untuk melakukan *contra legem*.

Hakim harus berani mengesampingkan suatu pasal undang-undang tertentu, hal ini dilakukan setelah hakim melakukan pengujian dan pengkajian bahwa pasal tersebut merupakan bertentangan dengan ketertiban, kepentingan umum, maka hakim dituntut untuk menyampingkan pasal tersebut dan dibolehkan untuk menciptakan hukum baru maupun dapat mempertahankan yurisprudensi yang memiliki sifat *stare decesis*.

4. Hakim diwajibkan memiliki kemampuan untuk mengadili perkara secara kasuistik.

Pada dasarnya setiap kasus mengandung *particular reason*, namun pada nyatanya tidak ada suatu perkara yang memiliki

---

<sup>57</sup> *Ibid.*

kemiripan yang besar, maka dari itu hakim harus mengadili suatu perkara dengan *case by case*.

5. Akses menuju keadilan dalam sistem hukum perdata.

Setiap orang mempunyai persamaan di hadapan hukum, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 27 UUD 1945, sebagai ide atau gagasan atau cita-cita hukum. Asas persamaan hak disebut juga sebagai asas "*equality before the law*".

Hakim dalam menciptakan keadilan membutuhkan situasi kondisi yang kondusif atau mendukung, dalam hal ini baik dari faktor eksternal ataupun faktor internal hakim. Apabila ditelisik lebih jauh lagi faktor-faktor berperan besar dalam mempengaruhi hakim untuk mentransformasikan ide keadilan yaitu dengan Jaminan Kebebasan Peradilan (*Independency of Judiciary*), kebebasan suatu badan peradilan adalah sebuah keharusan dari negara hukum (*rechstaat*). Apabila dalam menjalankan tugasnya hakim sudah independen tidak terpengaruh apapun, hakim akan mempunyai keleluasaan untuk mentransformasikan ide-ide tersebut dalam mempertimbangkan perkara sebelum menjatuhkan putusan.

Idealisme dan profesionalisme hakim terletak pada moralitas tinggi ketika sedang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang didasarkan pada keahliannya dalam menegakkan hukum dan menciptakan keadilan. Maka, dapat disimpulkan bahwasanya kemandirian dan keyakinan hakim merupakan kunci utama yang bisa menjadikan seorang hakim memiliki idealisme dan profesionalisme. Karena bertumpu pada independensi dan keyakinan seorang hakimlah yang dapat menegakkan sebuah kebenaran dan juga menciptakan keadilan.

## Penutup

Tindak kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang tergolong berat (*extra ordinary crime*) yang harus diperangi dan diberantas dari semua penjuru, termasuk dalam hal ini melalui vonis pidana penjara di pengadilan terhadap terdakwa kasus korupsi. Perihal kebebasan hakim dalam memutus perkara pidana yang ditanganinya menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi adanya disparitas pemidanaan.

Asas kebebasan hakim (*judicial discrelionaly power*) yang ada di Indonesia, diatur pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan bahwa: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Bersamaan dengan hal tersebut maka prinsip dari suatu negara hukum yaitu terjaminnya penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, serta terbebas dari pengaruh kekuasaan apapun agar tercipta terselenggaranya peradilan yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan.

Hakim merupakan pelaksana dalam kekuasaan kehakiman. Hakim mendapatkan kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara pidana yang ditanganinya secara bebas tanpa adanya pengaruh dari pihak mana pun. Akan tetapi, perihal menjatuhkan sanksi pidana, kebebasan hakim memiliki sebuah batasan. Ada sebuah asas yang dinamakan *Asas Nulla Poena Sine Lege*, yang artinya bahwa hakim hanya bisa menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan pertimbangan jenis dan berat sanksi sesuai dengan rumusan yang terdapat di undang-undang. Asas ini merupakan bagian dari asas legalitas yang diatur dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP. Meski batasan tersebut telah ada, standar antara batas sanksi minimal dan sanksi maksimal dari sanksi pidana yang ditentukan oleh undang-undang ada kerenggangan yang terlampau besar sehingga persoalan disparitas pemidanaan menjadi pelik.

Melihat fakta dan realitas yang ada, bahwa rata-rata putusan yang berbeda antara tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dapat menunjukkan gejala yang lebih serius yaitu adanya ketidaksamaan pandangan atau standar di antara para hakim sendiri dalam memutus perkara korupsi. Kecenderungannya yang masih menjatuhkan vonis dalam kategori ringan teramat disayangkan, sebab ke depan para terpidana korupsi tidak akan mengalami efek jera sehingga tujuan dari hukum tidak tercapai dengan baik.

Persoalan lain yaitu minimnya usaha untuk memiskinkan pelaku koruptor dengan memakai pasal pencucian uang agar pengembalian aset dari kejahatan korupsi dapat maksimal. Vonis ringan tidak akan membuat jera koruptor karena terkadang para terpidana kejahatan korupsi masih menerima remisi serta pembebasan bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM. Pada akhirnya, harapan untuk membuat jera pelaku tindak kejahatan korupsi hanya menjadi wacana belaka.

Di samping itu, putusan vonis juga dipengaruhi oleh penerapan tipe disparitas. Tipe *Inter-jurisdictional Disparity* terjadi ketika terdapat perbedaan pola penghukuman pemidanaan yang dijatuhkan antar masing-masing yurisdiksi pengadilan. Hal ini dapat terjadi karena terdapat perbedaan skala keseriusan suatu tindak pidana pada satu daerah dengan daerah lainnya. Sebagai contoh, nilai korupsi Rp10 miliar di DKI Jakarta akan berbeda valuasinya dengan nilai korupsi yang sama di Papua. Oleh karenanya, penilaian majelis hakim terhadap tindak pidana dan besar-kecilnya hukuman mungkin saja berbeda untuk kasus yang memiliki karakteristik serupa. Perbedaan hukuman ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan Standar Kebutuhan Hidup Layak maupun valuasi mata uang di Provinsi Jakarta dan Papua.

Sementara itu, tipe *Intra-jurisdictional Disparity* terjadi jika terdapat perbedaan putusan pada perkara dengan topologi dan karakteristik yang sama, namun ketidakseragaman terjadi pada wilayah yurisdiksi pengadilan yang sama. Hal ini dapat terjadi dikarenakan hakim mempunyai persepsi yang berbeda dalam melihat skala pemidanaan.

Tampak bahwa di satu sisi, upaya untuk menghukum dengan seberat-beratnya kejahatan korupsi terus didorong, akan tetapi di sisi lain justru lembaga peradilan mendatangkan permasalahan disparitas.

Pembahasan lebih mendalam mengenai disparitas putusan ini menjadi sangat penting karena dua alasan utama: *Pertama*, disparitas putusan akan membuat kesan terhadap publik bahwa rasa keadilan yang ada di tengah masyarakat sudah hilang. Disparitas akan membuat publik ragu terhadap putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan. Sebab, untuk perkara yang sama diputus berbeda oleh pengadilan. Perihal perkara kasus korupsi, disparitas dapat membuka pintu peluang memutus perkara korupsi yang mana negara mengalami kerugian besar tetapi putusannya lebih ringan apabila dibandingkan dengan perkara yang negara mengalami kerugian kecil. *Kedua*, disparitas juga bisa terjadi karena adanya sebuah “transaksi jual-beli”. Hal ini dapat terjadi karena hakim memiliki kelebihan yang berupa independensi dalam memutus sebuah perkara korupsi sesuai pertimbangannya sendiri tanpa dibarengi dengan pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan.

Para penegak hukum harus benar-benar memahami bahwa kejahatan korupsi jelas-jelas merugikan masyarakat. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika ketidaksinkronan (disparitas) putusan dapat diatasi salah satunya melalui pembentukan panduan pemidanaan bagi para hakim dalam bentuk Perma atau Sema, maupun dalam bentuk *template* dengan mempertimbangkan hasil rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung sebagai rujukan bagi hakim-hakim lainnya. Selain itu, Mahkamah Agung perlu mendapat dorongan untuk lebih menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan dengan menempatkan hakim-hakim agung dengan kompetensi dan keahlian tertentu pada suatu kamar perkara sehingga dapat menjamin konsistensi tafsir hakim pada kamar tersebut. Dengan demikian, tercipta kesatuan hukum untuk jenis perkara yang ditangani kamar, tidak terkecuali untuk tindak pidana korupsi.

## Daftar Pustaka

- Abbas, Anwar. 2010. *Bung Hatta dan Ekonomi Islam*. Ed. Mukhaer Pakkana. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.
- Akbari, Anugerah Rizki dkk. 2017. *Memaknai dan Mengukur Disparitas: Studi Terhadap Praktik Pidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi*. Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia - Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia – USAID.
- Amos, H.F. Abraham. 2004. *Legal Opinion: Aktualisasi Teoretis dan Empirisme*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ardiansyah, Irfan. 2017. Dalam (*Jurnal*) *Pengaruh Disparitas Pidanaan Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, hlm 80.
- Ashworth, Andrew. 2010. *Sentencing and Criminal Justice Law in Context*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Budiarto, Miriam. 1991. *Aneka Pemikiran tentang kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Bertens, Kees. 1999. *Sejarah Filsafat Yunani*. Yogyakarta: Kanisius.
- Cheloukhine, Serguei dan M.R. Haberfeld. 2011. *Russian Organized Corruption Networks and Their International Trajectories*. New York: Springer.
- Dimiyati, K.dan Absori, Kelik Wardiono, F. Hamdani. “Morality and Law Critics Upon HLA Hart’s Moral Paradigm Epistimology Basis Based on Prophetic Paradigm di Indonesia”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17 No. 1.
- Djaya, Ermansjah. 2012. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Girsang, H. 2014. “Disparitas Putusan Hakim dan Faktor Penyebab Terjadinya Disparitas dalam Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Kelas Ia Jayapura Terhadap

- Tuntutan Pasal 3 UU Tipikor”. Dalam *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, III.
- Grahamedia Press. 2015. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Cetakan I. Grahamedia Press.
- Gulö, Nimerodi, dan Ade Kurniawan Muharram. 2018. *Disparitas Dalam Penjatuhan Pidana*. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum* Jilid 47, No.3, edisi Juli 2018.
- Hamzah, Andi. 1984. *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Harkrisnowo, Harkristuti. 2003. *Rekonstruksi Konsep Pidana: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi dan Pidana di Indonesia*. Dalam “Orasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia”, Depok.
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Haryatmoko. 2004. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Kompas.
- Indonesia Corruption Watch, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*. Jakarta: ICW.
- Kaelan. 2007. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Paradigama.
- Kamil, Iskandar Kamil. 2004. *Pedoman Perilaku Hakim (Code of Conduct) Kode Etik Hakim dan Makalah Berkaitan*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Koutsoukis, Kleomenis S. 2003. *Political Corruption in Greece*. Dalam Martin J. Bull and James L. Newell, *Corruption in Contemporary Politics*. New York: Palgrave Macmillan Ltd.
- Litbang Mahkamah Agung. 2010. *Kedudukan dan Relevansi Yurisprudensi untuk Mengurangi Disparitas Putusan Pengadilan*. Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.
- Lubis, Mochtar dan James C. Scott. 1995. *Bunga Rampai Korupsi*. Cet.3. Jakarta: LP3ES.
- Mahkamah Agung RI. 2006. *Pedoman Perilaku Hakim*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Mahkamah Agung RI. *Penemuan Hukum dan Pemecahan Masalah Hukum, Proyek Pengembangan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI*.

- Manson, Allan. 2001. *The Law of Sentencing*. Canada: Irwin Law.
- Mariyadi. 2014. "Hubungan Kemandirian Peradilan dengan Keyakinan Hakim Mahkamah Konstitusi untuk Penegakan Keadilan". Dalam *Jurnal Yustisia Vol. 3 No. 1*, Januari - April 2014, hlm. 18.
- Muladi, dan Barda Nawawi Arief. 1984. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Cet.1. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Moeljatno. 2007. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Said H., Buchari. 2000. *Sekilas Pandang Tentang Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan.
- Santoso, Listiyono dan Dewi Meyrasyawati. 2015. *Model Strategi Kebudayaan dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Dalam *Jurnal Review Politik*. Volume 5 nomor 1, Juni 2015.
- Sasmito, Joko. 2015. Dalam jurnal *Mewujudkan Kemandirian Hakim Untuk Menegakkan Hukum Dan Keadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer*.
- Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Kontek Keindonesiaan*. Bandung: CV. Utomo.
- Sinaga, Dahlan. 2015. *Kemandirian dan Kebebasan Hakim Memutus Perkara Pidana dalam Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Nusamedia.
- Soenganga, I.G.N. 1994. *Pengantar Hukum Adat*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Spohn, Cassia C. 2008. *How do Judge Decide: The search for Fairness and Justice in Punishment*. Washington: Sage Publication.
- Sudarto. 1981. *Kapita Selekta Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Suseno, Franz Magnis. 1987. *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Jakarta: Pustaka Filsafat.
- Suseno, Frans Magnis. 1991. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia.

- Tiihonen, Seppo. 2003. *Central Government Corruption in Historical Perspective*. Dalam Seppo Tiihonen, *The History of Corruption in Central Government*. The Netherlands: IIAS.
- Tim Peneliti Komisi Yudisial RI. 2009. *Profesionalisme Hakim, Studi tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Pidana, Perdata di Indonesia*. Jakarta: Komisi Yudisial.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- United Nations. 1985. *Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Milan, 26 Agustus-6 September 1985.
- \_\_\_\_\_. 1990. *Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Havana, 27 Agustus-7 September 1990. hlm 1.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, Cairo, 29 April-8 Mei 1995. hlm. 3-4.
- United States Sentencing Commission (USC). 2016. *Guidelines Manual 2016*, § 3E1.1, November 2016.
- Witanto, Darmoko Yuti, dan Arya Putra Negara Kutawaringin. 2013. *Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-Perkara Pidana*. Bandung: Penerbit Alfabeta, hlm. 198.

#### **Media Daring:**

- Asmadi. 2018. *KPK Paparkan 30 Jenis Tindak Pidana Korupsi...* Dalam situs <https://bangka.tribunnews.com>. Tanggal posting 1 November 2018.
- Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI. 2012. *Seminar Kemandirian Hakim*. Dalam situs <https://bldk.mahkamahagung.go.id>. Diakses 25 April 2020.
- Hanifah, Syifa (Reporter). 2019. *Menengok Sejarah KUHP, Produk Hukum Belanda Berumur Lebih dari 100 Tahun*. Dalam situs

m.liputan6.com. Tanggal *posting* 25 September 2019, diperbarui 26 September 2019.

Huda, Miftakhul. 2016. *Ratio Decidendi*. Dalam situs <http://miftakhulhuda.com>. Tanggal *posting* 10 Maret 2011. (Pernah dimuat di Majalah *Konstitusi* No.48, edisi Januari 2011).

*Jenis Korupsi*. Dalam situs <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>. Diakses 15 Desember 2019.

Saber Pungli. *Tentang Saber Pungli*. Dalam situs <https://saberpungli.id>. Diakses pada 22 Desember 2019.

## Tentang Penulis



**Hamidah Abdurrachman**, Perempuan kelahiran Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Dosen Fakultas Hukum dan Program Magister Ilmu Hukum Universitas Pancasakti Tegal ini menempuh pendidikan di FH Universitas Kristen Satya Wacana, kemudian melanjutkan pada Program Magister Hukum Universitas Diponegoro dan mendapatkan kesempatan kuliah pada program Doktor Universitas Pajajaran Bandung, lulus tahun 2010 dengan predikat Cumlaude. Tahun 2012-2016 Hamidah Abdurrachman menjadi Anggota Komisi Kepolisian Nasional.



**Rahmad Agung Nugraha**, Lahir di Pati Jawa Tengah pada tanggal 11 Oktober 1972. Menyelesaikan studi S-1 Fakultas Psikologi Universitas Wisnuwardhana Malang di tahun 1998. Ketertarikan dengan dunia pendidikan khususnya Psikologi Pendidikan, membuat aktif melakukan penelitian di bidang psikologi pendidikan selain menjadi dosen pada program studi bimbingan dan konseling fakultas keguruan dan ilmu pendidikan dan Magister Pedagogi Pascasarjana Universitas Pancasakti Tegal.



**Nayla Majesty** adalah lulusan kajian film dan media dari Institut kesenian Jakarta (S1) dan The University of Edinburgh (S2). Selain menjadi tenaga pengajar di Universitas Bina Nusantara, Nayla juga adalah pengajar lepas Academic English dan penerjemah-penyunting lepas berbagai artikel akademis untuk publikasi di jurnal internasional. Selain bekerja, Nayla juga mempelajari Bahasa Arab, tahfidz Al Qur'an, dan programming.